

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS

**TERHADAP SERANGAN ISRAEL KEPADA HIZBULLAH DI LEBANON
SELATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG
DILINDUNGI DALAM SENKETA BERSENJATA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Yusa Satria Suryanto

NIM. 0210100271



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2006

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam, atas segala pertolongan dan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini memerlukan waktu tiga bulan. Selama penyusunan, penulis sering mengalami pasang surut. Namun banyaknya pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu, orang paling berjasa bagi kehidupan penulis, atas segala doa, restu, dan dukungannya.
2. Bapak, orang yang telah memberikan dukungan serta inspirasi bagi penulis.
3. Kakak-kakakku sebagai motor kehidupan yang membuat semangat dan kuat.
4. Bapak Warkum Sumitro SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, kesabaran, pengertian dan motivasinya.
6. Bapak Setyo Widagdo, SH.MH., selaku Pembimbing II, atas kemurahan hatinya dan bimbingannya.

7. Bapak Nurdin , SH. MH., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional dan motivator bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini, atas bimbingan, motivasi, dan kemurahannya.
8. Para staf di PDIH Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang yang telah dengan sabar melayani penulis.
9. Semua teman (Lepi, Edith, Lucky, Bogie, Kopen, Yatno, makasih atas pelajarannya)
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna (*tak ada gading yang tak retak*), sehingga penulis membuka selebar-lebarnya segala masukan dan kritik dalam rangka memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang terlibat.

Malang, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstraksi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA

A. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata	18
1. Pengertian Konflik Bersenjata	18
2. Prinsip Pembedaan	43
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Korban Perang Dan Cara Berperang	51
1. Pengertian Korban Perang	51
2. Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1 1977	52
3. Mengenai Cara Berperang Menurut Konvensi Den Haag	58

BAB III SERANGAN ISRAEL KEPADA HIZBULLAH DI LEBANON SELATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PIHAK YANG DILINDUNGI DALAM KONFLIK BERSENJATA

A. Serangan Israel di Lebanon Selatan	63
1. Gambaran Mengenai Serangan	63
2. Pihak-Pihak Yang Bersengketa	65
a. Penggunaan Senjata Dalam Konflik Bersenjata	65
b. Kronologis dan Cara Berperang	67
c. Perlakuan Terhadap Korban Perang	81
3. Implikasi Serangan Israel ke Hizbullah	82
B. Serangan Israel ke Hizbullah Sebagai Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter	83
C. Pihak-Pihak Yang Harus Dilindungi Dalam Konflik Bersenjata Israel Dengan Hizbullah	95
1. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil	100
2. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang	105



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

YUSA SATRIA SURYANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2006, *Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Israel Kepada Hizbullah Di Lebanon Selatan Serta Dampaknya Terhadap Pihak-Pihak Yang Dilindungi Dalam Konflik Bersenjata*, Herman Suryokumoro, SH, MS, Setyo Widagdo, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai status konflik bersenjata di Timur Tengah yaitu antara Israel dan Hizbullah (Lebanon), serta bagaimana perlindungan yang diberikan dalam konflik yang terjadi. Konflik ini dilatar belakangi oleh tindakan teror dari Hizbullah terhadap Israel dengan menculik 2 serdadu, sehingga Israel menuntut pelepasan 2 serdadu-nya. Dalam usaha pelepasan kedua serdadu tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan sehingga membawa banyak korban jiwa. Maka perlu segera mengetahui bentuk/status konflik yang ada, tujuannya adalah mengetahui aturan mana yang akan diterapkan dalam konflik bersenjata tersebut. Sehingga cara memulai dan melakukan konflik dapat sesuai dengan Hukum Humaniter yang menghormati HAM.

Dalam upaya untuk mengetahui status konflik dan perlindungan dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah, maka penulis memakai metode penelitian yuridis normatif, yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan disesuaikan dengan asas-asas hukum yang berlaku (secara normatif). Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa serangan Israel terhadap Hizbullah merupakan konflik bersenjata internasional dan dalam serangannya Israel tidak memberikan perlindungan terhadap non-kombatan sesuai ketentuan Hukum Humaniter. Hal ini didasarkan atas fakta-fakta yang ada kemudian dipadukan dengan ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang syarat-syarat suatu konflik bersenjata internasional, dari fakta juga diketahui bahwa banyaknya korban sipil/non-kombatan disebabkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter.

Israel dan Hizbullah sebaiknya bertanggung jawab atas segala akibat dari konflik bersenjata yang merugikan. Kedua pihak sebaiknya menjamin prinsip fundamental hukum kemanusiaan, terutama pada perlindungan warga sipil dan *non-combatant*. Dan pelanggaran perang harus diusut dan diselesaikan melalui jalur peradilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang merupakan hal yang paling dibenci pada jaman sekarang, setelah sejarah membuktikan bahwa perang hanya membawa kerugian dan korban. Tercatat jutaan orang meninggal dan berbagai kerusakan yang bernilai miliaran tercipta karena perang. Belum lagi dampak yang ditimbulkan perang sangat besar salah satunya adalah trauma, belum hilang dari ingatan betapa perang teluk yang membuat tentara-tentara yang terlibat dalam pertempuran mengalami *Sindrome Perang Teluk* yaitu sebuah rasa ketakutan yang berlebihan (paranoid) terhadap bayangan akan kengerian pada masa perang teluk.

Namun perang seakan tak dapat dihindari karena sejarah juga membuktikan bahwa peradapan yang terjadi didunia selalu terjadi dengan perang misalnya revolusi Amerika, revolusi Perancis dan Perang Kemerdekaan. Karena saat itu perlunya sistem penguasaan baru yang harus dibentuk untuk mendirikan masyarakat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Perangpun tak dapat dihindari sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam pembentukan peradapan baru. Dan perang paling memakan korban adalah Perang Dunia II (PD II) dimana korban mencapai 61 juta jiwa (tentara dan sipil)¹. Perang ini melibatkan banyak negara diantara Amerika, Inggris, Jerman, Itali, dan Jepang dll.

¹ Dari Wikipedia.com diakses 4 agustus 2006

Pada saat terjadi perang banyak terjadi pelanggaran meski saat itu sudah terbentuk sebuah hukum yang mengatur tentang perang yang biasa disebut Hukum Humaniter². Pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa terhadap korban, tawanan bahkan benda-benda bersejarah. Sedangkan Hukum Humaniter yang menaungi permasalahan pelanggaran tersebut masih belum efektif. Sehingga aturan mengenai perang terus dikembangkan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran perang.

Dalam masa millenium saat dunia menjadikan perdamaian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan melalui organisasi internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tetap saja Perang selalu terjadi meski ada juga permasalahan yang dapat diselesaikan oleh PBB. Perang yang terjadi pada masa sekarang adalah perang di Irak dan yang terbaru yaitu Perang antara Israel versus Hizbullah Lebanon yang akan coba diangkat oleh penulis. Melalui pemberitaan di media massa perang di timur tengah tersebut dilatar belakangi oleh penculikan dua serdadu Israel yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina (Hamas). Dan semakin meluas kedaerah Lebanon Selatan yaitu daerah di negara Lebanon yang menjadi basis operasi dari Hizbullah. Perang ini meluas kedaerah Lebanon karena gerilyawan di wilayah Lebanon yang disebut dengan Hizbullah juga turut campur dalam persengketaan karena Hizbullah menyatakan bahwa salah satu serdadu yang diculik ada ditangan mereka yaitu di Beirut . Sementara 7 orang lainnya dibunuh, sebenarnya Lebanon dan Israel juga telah lama bersengketa. Pada tahun 1996 Israel melancarkan *Operation Grapes Of Wrath* selama 17 hari. Lebih 200 penduduk awam Lebanon

² Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999 dikatakan Hukum Humaniter berkembang pada abad 18 dalam Buku *The social contract* oleh Jacques Rousseau.

dibunuh. Hal ini menimbulkan dendam tersendiri bagi Hizbullah dan saat yang tepat untuk membalas adalah ikut dalam sengketa Israel dan Palestina.³

Dan selama pertikaian negara tersebut telah timbul banyak korban dan pelanggaran yang banyak terutama dilakukan oleh Israel. Serdadu-serdadu Israel kerap kali melakukan penembakan terhadap orang sipil bahkan pada anak-anak⁴. Sementara Israel tidak peduli dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai tindakannya tersebut. Padahal dalam Hukum Humaniter terdapat ketentuan mengenai Perlindungan terhadap Penduduk Sipil selama konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (general protection) diatur dalam bagian II. Dalam Protokol Tambahan juga mengatur tentang perlindungan umum pada bagian IV.⁵

Sedangkan perlindungan terhadap anak saat konflik bersenjata merupakan perlakuan khusus yang diatur dalam konvensi jenewa yang dilengkapi dengan pasal 77 protokol I menyebutkan : "*anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuaiapabila tertangkap tidak boleh dijatuhi hukuman mati*". Dari penjelasan tersebut betapa seorang anak harus dilindungi bukan untuk dijadikan sasaran tembak dalam perang⁶. Serangan Israel secara besar-besaran dan bertubi-tubi telah menewaskan ratusan warga sipil termasuk perempuan, anak-anak, dan orang cacat.

³ dikutip dari Wikipedia.com diakses 4 Agustus 2006

⁴ Dari Jawa Pos Kamis tanggal 3 Agustus 2006 diberitakan *Seorang Anak Tewas Karena Serangan Udara Israel*.

⁵ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, op.cit.hal.170

⁶ Ibid,hal.171

Serangan secara membabi-buta itu juga menghancurkan sejumlah desa dan sarana infrastruktur yang ada⁷. Hal ini merupakan kejahatan perang dan dapat dikenai sanksi yang sangat berat. Tindakan Israel dalam pertempuran dengan Paletina dan Lebanon sangat tidak menghormati Hukum Humaniter Internasional. Dari televisi disiarkan bahwa sampai hari ini jumlah korban mencapai 1000 orang meninggal dan ribuan orang luka-luka.⁸ Dari jumlah korban yang ada jumlah penduduk sipil lebih banyak dari jumlah tentara yang terlibat perang.

Persengketaan bersenjata antara dua pihak harus menghormati Hukum Humaniter Internasional dengan pernghormatan tersebut maka tindakan-tindakan semacam pembunuhan massal terhadap penduduk sipil, pembantaian serdadu dan penyiksaan tawanan dapat dihindarkan⁹. Penghormatan terhadap hukum humaniter dilakukan oleh semua negara, negara-negara pada perjanjian hukum humaniter secara formal terikat dengan aturan-aturan dalam hukum humaniter. Mereka harus melakukan segala hal dalam kekuasaannya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Hukum Humaniter.¹⁰

Sejarah perang diketahui Israel selalu menggunakan aksi militer dalam penyelesaian masalah. Di bawah adalah daftar perang di mana Israel terlibat:¹¹

1. Perang Arab-Israel (1948)

⁷ PBB Didesak Selidiki Kejahatan Perang Israel, www.kompas.com, Jumat 5 Agustus 2006 diakses tanggal 10 Agustus 2006

⁸ Headlines News di Metro TV pukul 9.00 WIB

⁹ Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1, *Penghormatan Terhadap hukum Humaniter Internasional*, ICRC-INTER-PALIAMENTARY UNION, 1999, hal.25

¹⁰ Ibid. hal 24

¹¹ dikutip dari www.wikipedia.com diakses tanggal 4 Agustus 2006

2. Perang Kanal Suez (1956)
3. Perang Enam Hari (1967)
4. Perang Yom Kippur (1973)
5. Perang Lebanon (1982)
6. Intifadah (1987)
7. Perang Teluk II (Perang Irak) (1991)
8. Intifadah Al Aqsa (2000)

Dan dari rangkaian peperangan yang diikuti israel bertambah dengan perang yang saat ini berlangsung.

Tidak dapat dipungkiri aksi saling serang kedua belah pihak (Israel dan Palestina/Hamas - Hizbullah) mengakibatkan banyak penduduk sipil dan rumah-rumah hancur. Tapi serangan dari Israel-lah yang mengakibatkan banyak korban sipil ini terjadi karena serangan Israel yang membabi buta, dari Jawa Pos diberitakan serangan Israel mengakibatkan tewasnya tentara PBB yang bertugas sebagai pasukan perdamaian, selain itu juga menyebabkan bantuan kemanusiaan yang disalurkan kekawasan perang diwilayah Lebanon terhambat dan terancam tidak bisa tersalur. Kegilaan lainnya adalah menyerang sukarelawan palang merah yang menolong korban perang.¹² Semua dengan alasan untuk membebaskan sandera yang ditawan oleh hizbullah yang sebenarnya israel telah mendapat tawaran untuk saling bertukar tawanan sehingga tidak terjadi pertikaian senjata.¹³ Namun tawaran tersebut

¹² Jawa Pos 27 Juli 2006. *Israel Tewaskan Tentara PBB*, hal 1.

¹³ Sontani, Roni , 11 Agustus 2006, *Perang Israel-Hizbullah berpotensi memicu perang global*, Angkasa, hal 49.

sama sekali tidak berlaku bagi Israel bagi mereka lebih baik berperang dan mengangkat senjata daripada berunding secara damai.

Kini Israel mempersiapkan untuk melakukan serangan darat sebagai bentuk Agresi sepenuhnya terhadap wilayah di Lebanon, maka bila serangan darat benar-benar dilakukan dalam wilayah kedaulatan Lebanon sesuai dengan "The Law of Land Warfare" (FM 27-10) terdapat penjelasan mengenai Perang darat dan ini adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh Israel dalam penyerangannya. Berikut penjelasannya :¹⁴

The conduct of armed hostilities on LAND is regulated by the law of LAND WAREFARE which is both written and unwritten. It is Inspired by the desire to diminish the evil of war by :

- a. Protecting both combatan and noncombatanst from unnecessary suffering;*
- b. Safeguarding certain fundamental human right of person who fall into hands of enemy, particularly prisoners of war, the wounded and sick, and civilians; and*
- c. Facilitating the restoration of peace.*

Jadi serdadu dari Israel dilarang melakukan penyiksaan terhadap kombatan dan warga sipil, memperlakukan dengan baik tawanan perang, serta tidak menyerang sembarang fasilitas umum yang tidak terlibat dalam perang.

Karena itu Hukum Humaniter sangat menghormati Hak Asasi Manusia terbukti dalam aturan-aturan yang ada. Namun pertanyaannya apakah Hukum Humaniter telah meng-cover segala jenis pelanggaran dalam perang antara

¹⁴ Haryomataram, Hukum Humaniter Trimatra, Pusat Studi Hukum Humaniter dan Ham Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2003, hal 2

Israel dan Palestina- Lebanon. Sejauh ini pelanggaran yang terjadi dan nyata tetap ada karena aturan yang tidak dipedulikan. Seharusnya konvensi-konvensi mengenai Hukum Perang dipatuhi oleh pihak yang berperang. Dalam pasal 2 tentang berlakunya konvensi Jenewa menyebutkan : " Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih.....". Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa :¹⁵

1. perang yang diumumkan;
2. pertikaian senjata sekalipun keadaan perang tidak diakui;
3. dalam pendudukan sebagian atau seluruhnya sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan

Maka bisa dikatakan pertempuran di Israel tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mematuhi peraturan dari konvensi. Dan seketika itu Hukum Perang mestinya berlaku dalam sengketa.

Bentuk Agresi yang dilakukan sangat diluar batas manusiawi tak heran banyak sekali kecaman dari negara-negara didunia dengan mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa yahudi tersebut menjerumuskan Timur Tengah ke dalam perang besar-besaran. Dan berbagai macam demo dilakukan di berbagai belahan dunia terkait serangan Israel ke Lebanon. Israel tetap pada pendiriannya yang egois untuk menghancurkan seluruh wilayah Lebanon serta menginvasi-nya. keadaan perang atau situasi darurat umum (istilah yang juga dikenal dalam berbagai konvensi international), dimungkinkan adanya pembatasan penikmatan HAM. Kondisi yang dimaksudkan adalah "*in time of*

¹⁵ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, op.cit.hal.35

*public emergency with threatens the life of a nation, to the extent strictly required by the exigencies of the situation...."*¹⁶

Konflik bersenjata, di manapun di dunia ini, selalu membawa korban; mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Sebut saja beberapa peristiwa, misal : konflik bersenjata di Aceh, perselisihan antar warga di Ambon, di Poso, dan konflik bersenjata pasca tragedi Gedung WTC (*World Trade Centre*) dan Pentagon. Ironisnya, dari berbagai peristiwa tersebut, selain mengorbankan jutaan jiwa, korbannya bukan hanya militer/pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat langsung dalam konflik. Akan tetapi, rakyat atau masyarakat sipil yang tidak berdosa yang justru menerima akibat lebih tragis.

Dan saat ini dari keadaan yang terjadi yaitu perang antara Israel dan Hizbullah penulis mencoba menganalisa bagaimana perang yang terjadi apakah sudah memenuhi syarat sebagai sebuah sengketa dan permulaan dari perang yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan hukum Internasional Humaniter. Sesuai dengan Konvensi III Den Haag mengenai cara memulai perang disebutkan : *" The Contracting Powers recognize that hostilities between them must not commence without a previous and unequivocal warning, which shall take the form either of declaration of war, giving reason, or of an ultimatum with a conditional declaration of war"*¹⁷ . Darisini kita tahu bahwa perang itu harus dilakukan dengan memberi pernyataan yang kuat dan jelas, serta adanya ultimatum sebelum perang.

¹⁶ Harkrsituti Harkrisnowo, *Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter*, <http://www.HAM.org>, desember 2003, diakses tgl 10 agustus 2006

¹⁷ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, op.cit.hal.26

Berbagai bentuk pelanggaran dalam perang inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini. Karena efektivitas dari Hukum Humaniter masih belum terasa dalam Perang antara Israel dan Lebanon atau Hizbullah.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah diantaranya :

1. Apakah serangan Israel kepada Hizbullah di Lebanon Selatan telah memenuhi syarat sebagai Konflik Bersenjata Internasional dalam ketentuan Hukum Humaniter?
2. Siapa saja yang harus dilindungi dalam Konflik antara Israel dan Hizbullah menurut Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan bentuk pelanggaran dalam konflik bersenjata internasional.
2. Untuk mengetahui orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata berdasarkan kedudukannya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat, diantaranya :

1. Untuk kalangan akademisi, karya ini dapat dijadikan sarana untuk mendiskusikan dan belajar sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang hukum Humaniter;

2. Untuk pengembangan Ilmu pengetahuan, semoga pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan wacana dalam menambah inventarisasi kepustakaan dalam Hukum Internasional utamanya Hukum Humaniter;
3. Dari segi praktis penulis berharap dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan Indonesia dalam menyikapi agresi Israel terhadap negara-negara Islam;
4. Untuk Umum, dapat menjadi khasanah atau wacana dalam mengenal Hukum Humaniter serta perkembangan saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis akan menggunakan metode penelitian dengan Yuridis Normatif dalam upaya membahas permasalahan yang ada, dengan pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas permasalahan dan dapat menemukan sinkronisasi antara hukum dan sistematikanya¹⁸. Untuk memperlengkap data maka dilakukan *legal research*, tujuannya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu.¹⁹

Berkembangnya Hukum Humaniter masih belum berfungsi efektif dalam perang-perang yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama Timur Tengah menjadi dasar penggunaan metode ini sehingga penulis dapat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.51

¹⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, h. 94

menganalisa berbagai bentuk aturan yang harusnya dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pertimbangan lainnya adalah dapat meningkatkan khasanah ilmu terutama dalam analisa menggunakan dasar hukum yang benar (Hukum Humaniter).

2. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dipakai dalam penulisan ini adalah bahan Primer, Sekunder dan Tertier. Dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan berlaku pada sistem hukum internasional terutama Hukum Humaniter Internasional yaitu :

- **Konvensi Den Haag 1899** yang merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur cara dan alat berperang, yang dihasilkan pada konferensi perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 :

- a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
- b) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di darat.

- **Konvensi Den Haag 1907 III, IV, V, IX**, dihasilkan pada konferensi perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907 :

- a) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan ;
- b) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan peraturan Den Haag ;

- c) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang Darat;
- d) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan laut di Waktu Perang.

- **Konvensi Jenewa 1949** yang merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur tentang perlindungan korban-korban perang atau juga dikenal dengan Hukum Jenewa dimana ada empat konvensi yang dihasilkan :

- a) Konvensi Jenewa I tentang Perlindungan Korban-korban Perang yang terluka dan sakit dalam Pertempuran Darat;
- b) Konvensi Jenewa II tentang Perlindungan Korban-korban Perang yang luka, sakit dan korban karam anggota angkatan laut;
- c) Konvensi Jenewa III tentang Perlindungan Tawanan Perang;
- d) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil.

Ditambah lagi Protokol Tambahan 1977 terhadap Konvensi-konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Senjata Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti :

- Studi kepustakaan, melalui karya-karya ilmiah, Internet dan lain lain
- Kajian Literatur, Jurnal hukum internasional, publikasi-publikasi hukum.

- Media Massa (Koran, Televisi)

c. Bahan Hukum Tertier

Berbagai bahan pemikiran yang membantu petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut adalah :

- Ensiklopedia Hukum adalah sebuah buku hukum yang memberikan keterangan mengenai istilah-istilah hukum.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah buku yang berisi keterangan istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia yang disusun menurut abjad.

3. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam mendapatkan bahan-bahan hukum baik Primer, Sekunder maupun Tertier dilakukan dengan :

- a. Studi dokumentasi yaitu melihat, mengumpulkan dan menganalisa ketentuan Hukum Internasional yang bersangkutan terutama dalam Hukum Humaniter,
- b. Mencari literatur-literatur yang dapat dijadikan sarana pendukung analisa,
- c. Melakukan akses di Internet,
- d. Mengutip penjelasan dari Konvensi terkait.

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data menggunakan teknik analisa isi atau *Content analysis*. Setelah data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini tersedia, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan dan data deskriptif tersebut hanya dianalisis menurut isinya²⁰. Pengolahan data menggunakan cara Induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus kearah umum.

F. Definisi Operasional

1. Tinjauan yuridis atau normatif merupakan tinjauan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²¹
2. Serangan berarti tindakan kekerasan terhadap pihak musuh, baik dalam menyerang atau dalam mempertahankan diri.²²
3. Konflik Bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.²³

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 85.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. Grafindo, hlm.13

²² Syamin, AK, *Hukum Internasional Humaniter*, C.V Armico, Bandung 1985, hal.70

²³ Istanto, F. Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h.104

4. Lebanon Selatan adalah wilayah paling selatan dari Lebanon yang berbatasan dengan Israel merupakan basis/ markas dari Hizbullah.²⁴
5. Hukum Internasional Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional umum yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu pada khususnya dalam situasi-situasi tertentu atau perang²⁵.
6. Hukum Den Haag (The Law of The Hague/Hague Rules) merupakan hukum perang sumber hukum humaniter khususnya untuk peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian yang banyak hubungannya dengan perang, sebagian besar peraturan ini dibuat di Den Haag. Dan oleh Bapak Hukum Humaniter (P I C T E T) disebut sebagai Hukum Den Haag. Prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Den Haag adalah :
Selanjutnya akan dijelaskan dalam kajian pustaka.
 - a. Prinsip dasar larangan atas dasar perseorangan (*Ratione Personae restriction*);
 - b. Prinsip dasar larangan atas dasar sasaran (*Ratione loci restriction*);
 - c. Prinsip dasar larangan atas dasar keadaan (*Ratione Condition*)²⁶
7. Hukum Jenewa (*Law of Geneva/ Geneva Rules*) merupakan lanjutan serta dari ketentuan-ketentuan dari hukum Den Haag. Dalam hukum Jenewa

²⁴ Ibid.

²⁵ A.Effendi,Masyhur, SH, *Perkembangan Hukum Intenasional Humaniter dan sikap Indonesia didalamnya*, Airlangga University Press, 1985,hal 8

²⁶ A.Effendi,Masyhur, SH, *Perkembangan Hukum Intenasional Humaniter dan sikap Indonesia didalamnya*,op.cit.hal 14

mengatur posisi mana manusia mendapat perhatian lebih dalam maksudnya perlindungan-perlindungannya dalam perang.²⁷

8. Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata non Internasional tertuang dalam Protokol Tambahan I 1977 pasal 3 sebagai ketentuan yang bersamaan dari Konvensi-konvensi Jenewa diartikan bahwa Konflik Bersenjata Internasional adalah konflik yang terjadi antara dua atau lebih negara yang bersengketa dengan menggunakan senjata serta konflik dimana rakyat melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial, pendudukan asing melawan kejahatan rasialis²⁸. Dan Konflik Bersenjata Non Internasional adalah konflik dua pihak antara pemerintah yang sah dan pemberontak atau kelompok-kelompok senjata yang terorganisir.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi untuk mendapatkan pengertian secara mendalam maka secara global disistematisir sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat berbagai landasan teori, kerangka teori, definisi tinjauan dasar yang merupakan instrumen-instrumen untuk menganalisa

²⁷ Ibid, hal 16

²⁸ Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1,op.cit.hal 3

²⁹ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*,op.cit.hal.143

permasalahan yang ada, dari sini penulis dapat menemukan jawaban berdasar aturan yang benar secara kritis berkaitan dengan permasalahan mengenai hukum internasional humaniter.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini tentang serangan israel kepada hizbullah di Lebanon selatan, berbagai akibat yang ditimbulkan, serta perlindungan bagi para pihak dalam konflik dipandang dari sudut hukum humaniter internasional dengan menggunakan analisa Normatif dan sampai akhirnya dapat menemukan jawaban dan merumuskan hasil dari penulisan yang dilakukan secara sistematis.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat, juga berisi saran-saran mengenai bagaimana Indonesia menyikapi Hukum Humaniter sebagai bagian didalamnya dan pandangan terhadap negara-negara yang bersengketa sehingga dapat terhindar dari permasalahan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA

A. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata

1. Pengertian Konflik Bersenjata

Dalam hukum humaniter istilah Konflik mulai dikenal pada akhir tahun 70-an sebagai bentuk lain dalam menggambarkan perang dua negara atau negara dengan pemberontak. Peristilahan hanya sebagai efek dari perkembangan jaman namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan.

Dari Wikipedia bebas berbahasa Indonesia³⁰, **Perang** adalah suatu konflik antara dua kelompok manusia yang besar, yang melibatkan adu fisik dengan penggunaan senjata. Perang berlawanan dengan kedamaian, di mana situasi ini didefinisikan sebagai ketiadaan perang.

Dalam Kamus hukum³¹ perang diartikan sebagai :

1. permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya)
2. pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak dan sebagainya).

Sedangkan dalam **Black's Law Dictionary**, perang diartikan sebagai:

“Hostile conflict by means of armed forces, carried on between nations, states, or rulers, or sometimes between party within the same nation or state”.³²

³⁰ Dikutip dari Wkipedia.com diakses tanggal 15 agustus 2006

³¹ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta. PT. Rineka Cipta. hal. 352

J.G. Starke memberikan pengertian perang dalam arti umum, yaitu suatu kontes (pertandingan) antara dua negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan akhir dari setiap kontestan atau setiap kelompok kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdamaian.³³

J.J. Rousseau memberikan pengertian tentang perang, yaitu:

*...war is not a personal matter between individuals but a matter between states, as soon as the adversary has been disarmed and has surrendered no one any longer has any right to take his life....it must be remembered that prisoners are men and unhappy ones at that.*³⁴

Sedangkan menurut **F. Sugeng Istanto** dalam bukunya “*Hukum Internasional*” perang diartikan sebagai pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai pernyataan perang.³⁵

“The term ‘armed conflict’ has used here in addition to the word ‘war’ which it is tending to suplant”.

Diungkapkan oleh Edward Kossoy dan Pictet bahwa terminologi *armed conflict* lebih sesuai dipakai untuk menggantikan kata perang di masa sekarang. Darisini istilah

³² A.Garner, Bryan, 1999, *Black’s Law Dictionary Sseventh Edition*, Minn, West Group, hal. 1576

³³ J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.699

³⁴ dikutip dalam Mansyur Effendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*. Surabaya, Usaha Nasional, hal. 77

³⁵ Istanto, F. Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hal.104

Konflik bersenjata lebih dipakai meski pada dasarnya artinya tetap saja namun peristilahan tersebut lebih halus.

Namun sampai saat ini masih belum ada istilah yang resmi mengenai armed conflict, dalam buku *Commentary Geneva Conventions* Jilid I dapat dijelaskan sebagai berikut:

Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of article 2. Even if one of parties denies the existence of states of war. It makes no difference how long the conflict last, or how much slaughter take place.

Dalam konflik bersenjata penggunaan kelompok orang atau individu tidaklah cukup seperti yang di ungkapkan oleh **Dieter Fleck** :

"An international armed conflict exist if one party uses force of armes against another party. The uses of military force by individual person or group of person will not suffice."

Menurut **F. Sugeng Istanto** konflik bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.³⁶

Dari uraian diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa supaya ada "armed conflict", maka harus ada penggunaan "armed forces" dari salah satu pihak terhadap wilayah dari pihak lain. Tidak perlu dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua belah pihak menolak adanya apa yang

³⁶ Istanto, F. Sugeng, *Loc Cit.*

disebut “state of war”. Demikian pula lamanya konflik itu berlangsung, dan berapa korban yang telah jatuh, tidak perlu diperhatikan.³⁷

Grotius memberikan teori yang tentang perang/konflik bersenjata, yaitu *just cause*. Yang dimaksud dengan *just cause* adalah bahwa negara yang berniat menggunakan senjata harus dapat menunjukkan bahwa telah ada suatu kerugian yang harus diderita (*after an injury has been recieved*). Menurut **Grotius** yang dapat digolongkan “*just war*” adalah perang yang dilaksanakan untuk :³⁸

- a. membela diri;
- b. untuk memberikan hukuman kepada yang telah melakukan pelanggaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa : *war* merupakan suatu “*legal remedy*”, dan hanya boleh dilakukan sebagai balasan terhadap suatu ketidak-adilan yang serius saja, dan apabila semua jalan/upaya penyelesaian perselisihan secara damai telah gagal. “hak” bela diri ini mempunyai hubungan erat sekali dengan konsep “perang adil” (*just war*) yang jelas pembuktiannya sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu negara manakala tidak ada cara lain yang efektif. Hal inilah yang menjadi latar belakang “perang adil” tersebut. **Grotius** menggunakan istilah *the fact that nature commits to each his own protection*.³⁹

³⁷ Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti, hal.3

³⁸ Haryomataram, 2003, *Hukum Humaniter Trimatra*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hal. 40.

³⁹ Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 35

Dalam ruang lingkup pengertian konflik bersenjata terdapat sistematis yang digunakan untuk merinci atau menjabarkan pengertian secara mendalam mengenai “armed conflict”. Beberapa tokoh dalam hukum humaniter memberikan berbagai sistematika diantaranya :

J.G. Starke membagi *armed conflict* dua macam, yaitu :

- 1) konflik bersenjata yang sebenar-benarnya antara negara-negara (war proper between states)
- 2) konflik bersenjata atau pelanggaran perdamaian yang tidak mempunyai karakter perang (armed conflict which are not of the character of war), tidak terbatas pada permusuhan yang melibatkan hanya negara-negara saja, tetapi bisa mencakup perjuangan dimana unit-unit (kesatuan) bukan negara ikut berpartisipasi.

Starke memberikan penjelasan melalui *Status Theory*-nya bahwa :⁴⁰

The nature of war itself has become more distinctly derified as a formal Status of armed hostility in which the intention of the parties, the so called “animus belligerendi” may be a decive factor. Thus state of war may be established between two or more states by a formal “decalation of war” although more over, the cessation of armed hostilities does not according to modern practise, necessary terminate “ a state of war”.

Prof. Schindler⁴¹ mengatakan bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dapat dibedakan empat bentuk konflik bersenjata, yaitu:

⁴⁰ Dikutip dalam Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti, hal. 4

⁴¹ Dikutip dalam Haryomataram, Op Cit, hal. 5

- 1) konflik bersenjata internasional (*International armed conflict*)
- 2) perang pergerakan kemerdekaan nasional (*wars of national liberation*)
- 3) konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa (*Non-international armed conflict according to article 3 of Geneva Convention*)
- 4) konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Protokol Tambahan II 1977 (*Non-international armed conflict according to the additional Protocol II 1977*) yang dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni:
 - a. civil wars (sebelum pengakuan sebagai belligerent)
 - b. non-international armed conflict within the meaning of article 3 of the Geneva Convention
 - c. non-international armed conflict in the sense of Additional Protokol II 1977.

Shigeki Migazaki⁴² memberikan pendapatnya mengenai ketentuan atau peraturan mana yang berlaku dalam tiap konflik itu dalam penjabaran konflik bersenjata, yaitu:

- 1) konflik bersenjata antara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa pasal 2 ayat 1 dan Protokol Tambahan I pasal 1 ayat 3.
- 2) konflik bersenjata antara pihak peserta (negara) dengan bukan pihak peserta (negara atau penguasa/authoroty) de facto,

⁴² Dalam Ibid, hal. 6

misalnya penguasa yang memimpin kampanye pembebasan nasional yang telah menerima Konvensi Jenewa dan atau Protokol. Konvensi Jenewa pasal 2 ayat 2 dan Protokol Tambahan I pasal 1 ayat 4 jo pasal 96 ayat 3.

- 3) konflik bersenjata antara pihak peserta negara dan bukan pihak peserta (negara/penguasa de facto) yang belum menerima baik Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan. Konvensi Jenewa pasal 2 ayat 4, Martens clause, Protokol Tambahan II.
- 4) konflik bersenjata antar dua negara bukan peserta (non-contracting parties). Konvensi Jenewa pasal 2 ayat 4, Konvensi Jenewa pasal 3, Martens clause, Protokol Tambahan II.
- 5) konflik bersenjata yang serius yang tidak bersifat internasional (pemberontakan), Konvensi Jenewa pasal 3, Protokol Tambahan II, hukum internasional publik.
- 6) konflik bersenjata yang lain, Covenant Internasional Hak Asasi Manusia, hukum publik (pidana).

Kemudian **Haryomataran**⁴³ membagi konflik bersenjata sebagai berikut:

- 1) Konflik bersenjata internasional, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
 - a. konflik bersenjata internasional murni;
 - b. konflik bersenjata internasional semu, konflik bersenjata internasional ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

⁴³ Ibid, hal. 7

- 1) perang pembebasan nasional (war of national liberation);
- 2) konflik bersenjata internal yang di internasionalisir (internationalized internal armed conflict).

2) Konflik bersenjata non internasional.

- a. Tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949;
- b. Tunduk pada Protokol Tambahan II 1977.

a. Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata Internasional adalah yang terjadi antara dua atau lebih negara yang bersengketa dengan menggunakan senjata serta konflik dimana rakyat melakukan perlawanan terhadap serangan kolonial, pendudukan asing atau melawan kejahatan rasialis.⁴⁴

Draper mengemukakan pendapatnya mengenai yang dimaksud sebagai konflik bersenjata internasional sebagai berikut:

*“Any situation in which a difference between two states leads to the intervention of armed forces within the extended meaning conferred upon the later term by art. 4 of the Prisoner of War Conventions.”*⁴⁵

Dengan demikian menurut **Draper**, yang dimaksud konflik bersenjata yang bersifat internasional adalah konflik dimana berhadapan dua angkatan bersenjata dari negara yang berbeda.

⁴⁴ Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1, op.cit hal 13

⁴⁵ Haryomataram, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, hal. 19 yang dikutip dalam Arlina Permanasari dkk, *op cit.* hal. 139

Dari pendapat **Schindler** yang mengemukakan bahwa international armed conflict merupakan perumusan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 ayat 1, yang berbunyi:

In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present conventions shall apply to all cases of declared war or any other armed conflict which may arise between two or more of the high contracting parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

International Committe of the Red Cross memberikan acuan pengertian konflik bersenjata internasional yang didasarkan pada Protokol I yakni, *Fighting between the armed force of at least two states it should be noted that wars of national liberation have been classified as international armed conflict.*⁴⁶

Konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) merupakan perang atau konflik bersenjata yang terjadi antar negara (*inter-state war*), dimana yang menjadi subyeknya adalah negara-negara (*states*). Pengaturan konflik bersenjata jenis ini dapat dilihat dari pasal 2 ketentuan bersamaan (*common articles*) dari Konvensi Jenewa 1949, dan pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977.

Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa berbunyi sebagai berikut :

in addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High

⁴⁶ ICRC, *International Humanitarian Law. Answer Your Question*, hal.4

Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them...

Pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977 berbunyi sebagai berikut:

“This protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions”.

Dari ketentuan Protokol Tambahan I 1977 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Protokol Tambahan I 1977 tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga dengan definisi atau batasan konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.

Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 menerapkan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal :

1. Perang yang diumumkan
2. pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang yang tidak diakui
3. Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perang yang diumumkan adalah :

- a. *Provides the offending party the opportunity to offer redress in lieu of violence.*

- b. *Nations must conduct war in a manner that esthablishes with certainty that war is not being wages by private initiative but by the will of each of the two peoples or their lawful heads.*⁴⁷

Semua Konvensi utama Hukum Humaniter berlaku dalam konflik bersenjata jenis ini, yaitu Konvensi-Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. selain dari itu, Konvensi atau perjanjian lain yang mengatur Hukum Humaniter juga akan berlaku, apabila pihak yang bertikai telah meratifikasir.

Daya ikat Hukum Humaniter ini ditegaskan melalui Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 ayat 3 yakni :

Meskipun salah satu dari negara dalam konflik mungkin bukan peserta Konvensi ini akan tetapi sama terikatnya di dalam hubungan antara mereka dengan Konvensi tersebut. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi dalam hubungan dengan negara bukan peserta, apabila negara tersebut kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam Commentary Protokol dijelaskan bahwa perang atau pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah perang yang terjadi antar dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau antar Pihak Peserta Agung dengan yang bukan Pihak Peserta Agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk Negara. Terminologi negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata dimana keadaan perang yang tidak diakui. Dalam menjelaskan mengenai situasi pendudukan juga jelas tercantumkan bahwa yang dimaksud adalah

⁴⁷ Paul Christopher. *The Ethics of War and Peace*. Dikutip dalam Haryomataram, 2003., *Hukum Humaniter Trimatra*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. hal. 41

pendudukan atas suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian jelas bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 adalah konflik bersenjata yang bersifat internasional, yaitu perang yang terjadi antar negara.⁴⁸

Disamping berlaku terhadap situasi perang antar negara, Protokol Tambahan I 1977 juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4). Pada pasal ini dikatakan bahwa Protokol I juga berlaku dalam keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Konflik bersenjata Internasional dibagi menjadi dua yaitu :

a. Murni

Dimana yang terlibat dalam konflik adalah dua negara atau lebih dan penentuan ketentuan yang berlaku tidak terlalu sulit karena semua ketentuan hukum humaniter dapat berlaku diantaranya

⁴⁸ Yves Sandoz, Christophe Swinarski, & Bruno Zimmermann (eds), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, 1987, hal.39-40, dikutip dalam Arlina Permanasari, dkk, *Op cit.* hal. 133

konvensi-konvensi den haag 1907, konvensi-konvensi geneva 1949 dan protokol tambahan 1 1977, perjanjian lain juga dapat berlaku bila kedua negara yang bersengketa telah meratifikasi.

b. Semu

Dalam konflik bersenjata semu ada dua hal yaitu :

1. Wars of national liberation ketentuan mengenai perang ini dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 4 dari protokol tambahan

I yang berbunyi :

The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the charter of the United Nations and the Declaration on principles of International Law concerning friendly Relations and Co-operation among states in accordance with the character of the United Nations.

Dihubungkan dengan artikel 96 ayat 3 yang mengatur prosedur bagaimana dalam konflik semacam itu dapat diberlakukan Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan I.

Artikel 96 ayat 3 menentukan :

The Authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in article. 1 paragraph 4, may undertake to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depository. Such a declaration shall, upon its receipt by the depository, have in relation to that conflict the following effects :

- i. *The Convention and this Protocol are brought into force for the said authority as party to the conflict with immediate effect;*

- ii. *The said authority assumes the same rights and obligation High Contracting Party to the conventions and this protocol*
- iii. *The Conventions and this protocol are equally binding upon all parties to the conflict.*

Kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan tentang *Wars of National Liberation* ini adalah, terutama tidak adanya penjelasan mengenai “apa” atau “siapa” *people* itu. Protokol tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian pula dengan istilah “*authority*”, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan *people* disini dan *people* yang bagaimana yang dapat melakukan *right to self-determination*. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah *people* dan apa yang dimaksud dengan istilah *right to self-determination*. Dalam penjelasan Protokol dikatakan :

In international law there is no definition of what constitutes a people; there are only instrument listing the rights it is recognized all peoples hold. Nor is there an objective or infallible criterion which makes it possible to recognized a groups as a people a part from territory other criteria could taken into account such as that of common language, common culture or ethnic ties. The territory may not a single unit geographically or politically, and a people can comprise various linguistic, cultural or ethnic group. The essential factor is a common sentiment of forming a people, and a political will to live together as such. Such as sentiment and will are the result of one or more of the criteria indicated, and are generally highlighted and reinforced by a common history. This means simulatniously that there is a bond between the persons belonging to this people and something that separates them from other

*people; there is a common element and a distinctive element.*⁴⁹

Seperti apa yang disampaikan dalam komentar Protokol, tersebut diatas maka hukum internasional tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *people*. Namun demikian ada beberapa kriteria bagi suatu kelompok masyarakat agar dapat disebut dengan suatu bangsa, yaitu apabila berada didalam suatu wilayah yang memiliki bahasa yang sama, kesamaan etnik dan budaya. Wilayah itu mungkin saja tidak merupakan satu unit geografi atau politik. Suatu *people* dapat saja terdiri dari berbagai macam bahasa, budaya atau kelompok etnik. Faktor utama yang penting dari suatu *people* adalah faktor persamaan dan keinginan secara politik untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. Perasaan dan keinginan untuk menjadi suatu bangsa umumnya didasarkan kepada faktor sejarah. Yang dimaksud di sini adalah adanya perasaan yang sama sebagai suatu *people*, yang terpisah dan tidak sama dengan *people* yang lain. Dengan demikian rasa persamaan itulah yang merupakan unsur pembeda untuk membedakan suatu *people* dengan *people* yang lain. Dalam komentar Protokol juga disebutkan bahwa pada waktu konferensi diplomatik berkembang pemikiran agar *people* yang

⁴⁹ Commentary. hal .1352



dimaksud tersebut harus mendapat pengakuan dari organisasi regional antar pemerintah yang terkait.

2. *Internasionalized internal armed conflict*, dalam konflik ini dapat ditemukan empat macam hubungan yaitu :⁵⁰

- 1). Antara dua pihak dalam “civil war” itu dapat diberlakukan ketentuan tentang non-international armed conflict.
- 2). Antara negara-negara yang membantu pihak yang berbeda berlaku ketentuan internasional armed conflict karena yang saling berhadapan adalah negara.
- 3). Antara negara yang diberontaki dengan negara yang membantu pemberontak berlaku ketentuan international armed conflict.
- 4). Antara negara yang membantu negara yang diberontaki dengan pemberontak (*insurgents*) yang berlaku ketentuan non international armed conflict.

Disini Schindler mengatakan akan terjadi kebingungan dimana satu konflik harus membedakan empat hubungan. Kesulitan lain akan ditambah dengan masuknya pasukan PBB yang diikutsertakan sehingga akan muncul pertanyaan apakah konvensi geneva dan protokol tambahan berlaku bagi pasukan PBB. Dalam “*Model Agreement*” yang dipersiapkan oleh Sekretaris jenderal PBB yaitu :

⁵⁰ Dikutip dalam Haryomataram, 2002. op.cit hal.14

*The United Nations peace-keeping operations shall observe and respect the principles and spirit of general conventions applicable to the conduct of military operations. The international conventions referred to above include the four Geneva conventions of 1949 and their Additional Protocol of 1977 and the UNESCO convention on the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. The Participating States shall therefore ensure that the members of its national contingent serving with the United Nations peace-keeping operation be fully acquainted with the principles and spirit of these convention.*⁵¹

Dengan demikian jelaslah bahwa pasukan PBB yang beroperasi dalam *Internal Conflict* akan tunduk ada ketentuan hukum Humaniter.

b. Konflik Bersenjata Non Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah “konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional” (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Tetapi Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “*armed conflict not of an international character*”. Maka penafsiran pasal 3 ini sangat luas.

Disepakati oleh para peserta Konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan ‘konflik bersenjata’ (*armed conflict*) dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi supaya Konvensi Jenewa dapat

⁵¹ L.C Green, hal 325

diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usulan ini tidak diterima secara resmi (karena tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku. Syarat-syarat untuk adanya suatu 'konflik bersenjata' itu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional.
3.
 - 1). bahwa pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai belligerent.
 - 2). bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent.
 - 3). bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja.
 - 4). bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman



terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.

4. 1). bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara.
- 2). bahwa penguasa sipil (*civil authority*) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu
- 3). bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir.
- 4). bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi.

Atas adanya usul yang memuat syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pictet, usulan tersebut bermanfaat sebagai suatu sarana untuk membedakan suatu konflik bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya, dengan tindakan-tindakan lainnya seperti tindakan para penjahat (*banditary*), atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama (*unorganized and shortlived insurrection*).

Berlainan dengan Konvensi Jenewa, maka Pasal 1 Protokol Tambahan II menggunakan istilah konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan 'konflik bersenjata internasional'.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “*non-international conflict*” sebagaimana yang dikutip dalam *Commentary* menyatakan beberapa hal yang perlu diketahui. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

”Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘*non-international armed conflict*’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut”.

Perbedaan pokok antara “*non-international armed conflict*” dan “*international armed conflict*” dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam “*international armed conflict*”, kedua pihak yang bertikai memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam “*non-international armed conflict*”, status kedua pihak tidaklah sama: pihak yang satu berstatus sebagai negara, sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan negara (non-state entity). Selanjutnya dikatakan bahwa :

*“Within these limits, non-international armed conflict seems to be a situation in which hostilities break out between armed forces or organized groups within the territory of a single State.”*⁵²

Dalam batas-batas ini, maka ‘*non-international armed conflict*’ dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana terjadi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara/pihak peserta agung konvensi Jenewa 1949, dimana para pihak yang bertikai adalah angkatan

⁵² *Commentary on the Additional Protocol*, p. 1320

bersenjata pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*), atau bisa juga terjadi antara-antara faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) satu sama lain tanpa ada intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Mengingat bahwa konflik bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka konflik bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Namun, disamping itu, konflik bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi dimana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.⁵³

Ada dua usulan untuk merumuskan pengertian konflik bersenjata non-internasional. Pertama, membentuk suatu prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah telah terjadi suatu konflik bersenjata non-internasional atau kedua, mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, misalnya menentukan sejumlah elemen material yang konkrit, sehingga bila unsur-unsur ini terpenuhi maka pemerintah yang bersangkutan tidak lagi mengingkari bahwa suatu konflik bersenjata non-internasional telah terjadi. Tentu saja alternatif pertama, untuk membentuk suatu prosedur adalah lebih

⁵³ Ibid, hal. 1319-1320

sulit. Oleh karena itu alternatif kedualah yang lebih dipilih, yaitu untuk menentukan suatu formulasi definisi. Ini mengingat bahwa pasal 3 Konvensi Jenewa seringkali diingkari dan tidak diakui karena tidak adanya suatu definisi tentang konflik bersenjata non-internasional. Banyak usulan yang diajukan sehubungan dengan alternatif kedua, dimana akhirnya terdapat tiga perhatian yang harus dibahas oleh peserta konferensi, yaitu :

- 1) Menentukan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik bersenjata non-internasional.
- 2) Menentukan unsur-unsur apa saja dari definisi tentang konflik bersenjata non-internasional.
- 3) Menjamin bahwa penerapan pasal 3 Konvensi Jenewa tetap berlaku.

Menurut **L.C Green** sebagaimana yang dikutip Haryomataram menyebutkan, bahwa rumusan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 dapat dianggap sebagai definisi dari istilah *non-international armed conflict*.⁵⁴

Pengaturan tentang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Ketentuan Bersama (Common Article) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Dari pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 dapat diketahui bahwa:

- 1) Protokol Tambahan II 1977 tersebut mengatur untuk setiap jenis konflik yang bukan termasuk dalam kategori konflik bersenjata

⁵⁴ Haryomataram. *Uraian Singkat Tentang Armed Conflict (Konflik Bersenjata)*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter Tingkat Lanjut, Kerjasama Unit Kajian Hukum Humaniter dan HAM FH Unsyiah dan ICRC, Banda Aceh, 10-14 April 2000

internasional. Tetapi hanya mengatur setiap konflik yang bersifat non-internasional.

- 2) Protokol Tambahan II 1977 merupakan pengembangan dari Pasal 3 Ketentuan Bersamaan (Common article) dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional
- 3) Protokol Tambahan II 1977 mengatur tentang persyaratan untuk berlakunya protokol antara lain sebagai berikut: (a) Konflik berlangsung di wilayah salah satu pihak Peserta Agung antara angkatan bersenjata negara yang bersangkutan dengan pasukan pemberontak di wilayah negara tersebut; (b) Pasukan pemberontak berada dibawah komando yang bertanggung jawab; (c) Pasukan pemberontak sudah menduduki sebagian wilayah negara yang diberontak; (d) Pasukan pemberontak mampu melaksanakan operasi militer secara teratur dan kontiniu; (e) Pasukan pemberontak mampu untuk melaksanakan hukum perang internasional.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik non-internasional adalah sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups) di dalam wilayah suatu negara.



2. Prinsip Pembedaan

Prinsip atau asas pembedaan (Distinction Principle) merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni Kombatan (Combatant) dan Penduduk sipil (Civilian).

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan.⁵⁵ Hal ini terkait dengan perlindungan bagi para korban perang, tawanan perang dan melindungi penduduk sipil.

Ini sangat penting ditekankan karena peperangan, sejak ia mulai dikenal, sesungguhnya berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekerasan perang.

Menurut **Jean Pictet**⁵⁶, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratio personae* yang menyatakan:

“the civilian population and individual civilians shall enjoy general

⁵⁵ Arlina Permanasari dkk, *Op Cit*, hal. 12

⁵⁶ Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, h.72 dalam Arlina Permanasari dkk, *Op Cit*, hal.74

protection against danger arising from military operation". Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan *principle of application*, yakni :

- a. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal *reprisals* (pembalasan).
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang disengaja menjadi sekecil mungkin.
- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa, meskipun prinsip pembedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata.

Karena dengan adanya prinsip pembedaan itu, akan dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan dan karena itu boleh dijadikan

obyek kekerasan (dibunuh) dan siapa yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan dan karenanya tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan.

Secara normatif, prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja.

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).⁵⁷ Dalam The Haque Regulations pasal 1 dijelaskan bahwa orang yang dikenali dari tindakannya dalam suatu situasi peperangan terdiri dari dua kemungkinan golongan, yakni merupakan anggota *armed forces* (kecuali bagi non-kombatan seperti ahli medis militer dan rohaniawan) atau “militia dan volunteer corps”. Hal ini yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Haque Regulations yakni :

The law, rights and duties of war apply not only to army, but also to militia and volunteer corp fulfilling the following conditions :

- 1. to be commanded by a person responsible to his subordinates.*
- 2. to have fix distinctive emblem recognizable at a distance.*
- 3. to carry arms openly.*
- 4. to conduct theirs operations in accordance with the law and customs of war.*

Kalau ketentuan diatas diperhatikan, yang diatur didalamnya adalah penegasan bahwa hukum, hak dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara (army), melainkan juga bagi milisi dan korp sukarelawan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan

⁵⁷ Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 63

dalam ayat 1 sampai 4 dari pasal 1 HR di atas. Bahkan, dalam paragraf selanjutnya dari pasal itu, juga ditegaskan bahwa di negara-negara dimana milisi dan korp sukarelawan merupakan tentara atau merupakan bagian dari tentara, maka milisi dan korp sukarelawan itu dimasukkan ke dalam sebutan tentara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 itu. Dengan kata lain, bagi milisi dan korp sukarelawan ini, hukum, hak, dan kewajibannya tidak ada bedanya dengan hukum, hak dan kewajiban tentara.

Kemudian Pasal 2 memasukkan satu kategori selanjutnya :

“The inhabitants of a territory which has not been occupie, who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having had time to organize themselves in accordance with Article 1”.

Seseorang yang termasuk dalam “*leeve en masse*”, hanya perlu menghormati dua kondisi terakhir: yakni bahwa mereka harus dianggap sebagai *belligerent* bila mereka membawa senjata secara terbuka dan bila mereka menghormati aturan dan cara berperang dalam hukum perang.

Pada saat The Haque Regulations dibentuk, istilah ‘*belligerent*’ digunakan untuk menunjukkan bukan saja suatu negara yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, melainkan juga orang-perorangan yang sekarang kita kenal dengan sebutan ‘*combatant*’.

Selain The Haque Regulations, ketentuan yang menyinggung masalah prinsip pembedaan adalah Protokol Tambahan I 1977. Satu hal yang membedakan ketentuan dalam Protokol Tambahan I dengan



ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan terdahulu adalah bahwa baru dalam Protokol inilah istilah *Combatant* dinyatakan secara eksplisit.

Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Angkatan perang dari suatu Pihak dalam konflik terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh sebuah pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang intern alia, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata.

Ketentuan pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian *armed forces* (angkatan bersenjata) suatu negara, dan mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah 'mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan'. Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisasi (*organized armed forces*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya kepada Pihak yang bersangkutan, meskipun Pihak tersebut diwakili oleh suatu Penguasa yang tidak diakui oleh Pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan, antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pula bahwa definisi dalam pasal 43 tersebut tidak akan menimbulkan perbedaan apapun antara angkatan-angkatan bersenjata (reguler) suatu negara dan angkatan-angkatan bersenjata (non-reguler) sebuah kekuatan perlawanan atau gerakan pembebasan , atau kekuatan-kekuatan gerilya serupa. Jadi tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara tentara reguler dan yang bukan tentara reguler, tidak ada lagi ketentuan hukum khusus yang berlaku bagi mereka yang tergolong bukan tentara reguler.

Dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan tradisional The Hague Regulations, perbedaan paling tajam adalah bahwa kualifikasi sebagai sebuah angkatan bersenjata sudah tidak lagi dibuat tergantung pada anggota-anggotanya yang memiliki seragam atau membawa senjata secara terbuka setiap saat, sebagai sarana untuk membedakan angkatan bersenjata dari penduduk sipil.

Adapun kewajiban-kewajiban secara individual bagi para kombatan untuk membedakan mereka dari penduduk sipil yang sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 3:

“Untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dari akibat-akibat peperangan, maka kombatan-kombatan wajib membedakan diri dari penduduk sipil ketika mereka sedang terlibat dalam suatu serangan atau dalam suatu serangan”.

Persyaratan tersebut serupa sekali dengan pasal 48. Pada pasal 48 kewajiban tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan dalam pasal 44 ayat 3, kewajiban-kewajiban tersebut

dijadikan satu bagi kombatan secara perorangan. Sifat penting lainnya adalah bahwa seorang kombatan tersebut tidak perlu begitu membedakan dirinya sendiri pada setiap saatnya. Sudah cukup baginya melakukan apa yang telah ditentukan oleh pasal 44 ayat 3 ini kapan saja dia terlibat dalam sebuah penyerangan atau dalam sebuah operasi militer persiapan melaksanakan penyerangan. Dalam hal ini mungkin seorang kombatan masih memerlukan beberapa waktu dimulai sebelum melancarkan serangannya.⁵⁸

Bahkan di dalam persiapan kegiatan-kegiatan gerilya semacam serangan tiba-tiba dan tindakan serang-lari (hit and run), memungkinkan tahap untuk menentukan dirinya sebagai kombatan dapat memakan waktu sehari-hari, atau bahkan berminggu-minggu, sebelum operasi final. Dapatkah orang-orang yang terlibat di dalam pertahanan bersenjata di sebuah kawasan yang sudah diduduki, atau dalam perang pembebasan negara atau gerilya jenis yang lain bisa bertahan jika mereka membedakan diri mereka sendiri dari penduduk sipil selama periode tersebut. Bahkan dapat sebaliknya bagaimana para penduduk sipil berharap bisa bertahan jika para kombatan gerilya di kawasan mereka tidak pernah membedakan diri mereka sendiri seperti itu?

Untuk menjawab persoalan tersebut, Protokol I pasal 44 ayat 3 paragraf 2 menjelaskan bahwa:

Dengan mengakui bahwa terdapat keadaan-keadaan didalam konflik bersenjata dimana seorang kombatan-kombatan bersenjata tidak dapat membedakan diri dari penduduk sipil

⁵⁸ Fritz Kalshoven, Op Cit, hal. 40

disebabkan oleh sifat peperangan itu, maka ia harus tetap mendapatkan kedudukannya sebagai kombatan, asalkan saja dalam keadaan seperti itu ia membawa senjatanya secara terang-terangan:

- a) selama setiap pertempuran (*military engagement*), dan,
- b) selama waktu ia dapat dilihat oleh pihak musuhnya ketika ia sedang terlibat dalam suatu penyebaran militer menjelang dilancarkan suatu serangan dimana ia ikut serta.”

B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Korban Perang Dan Cara Berperang

1. Pengertian Korban Perang

Dalam kamus besar berbahasa Indonesia disebutkan bahwa korban perang adalah orang yang menderita luka atau mati disebabkan adanya perang.⁵⁹ Dapat dikatakan segala bentuk serangan yang mengakibatkan seseorang terluka maka orang tersebut disebut sebagai korban perang, dan mereka berhak atas perlindungan.

Hukum Internasional memberikan batasan mengenai Korban yaitu:⁶⁰

1. Individu atau Kolektif
2. Menderita secara fisik atau mental, menderita kerugian secara ekonomi dan hak-hak fundamentalnya mengalami gangguan atau kerusakan.

⁵⁹ Badudu-Zain, 2001, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, 2001, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal 718.

⁶⁰ Semendawai, Abdul Haris. *Hak Korban atas Kompensasi dalam Pelanggaran HAM*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter dan HAM, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan ICRC, Malang 13-17 Desember 2004.

Sedangkan dalam PP No.3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM yang Berat, Korban diartikan sebagai:

seseorang/kelompok mengalami penderitaan baik fisik mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan / perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

2. Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1 1977

Konvensi-konvensi jenewa adalah konvensi pertama yang mengatur secara khusus mengenai korban penduduk sipil dalam peperangan. Banyak ketentuan pasalnya yang berkaitan dengan akibat perlakuan buruk saat perang. Konvensi-konvensi jenewa merupakan ide besar dari Palang Merah Internasional atau ICRC dalam memberikan perlindungan bagi para korban perang. Konvensi yang terus dikembangkan ini terdiri dari 4 konvensi :

Konvensi I mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat

Konvensi II mengenai perbaikan keadaan anggotaangkatan bersenjata di laut yang luka, sakit dan korban karam

Konvensi III mengenai perlakuan tawanan perang

Konvensi IV mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang

Dan selanjutnya pada tahun 1977 disepakati protokol tambahan yang memberikan perbedaan perlindungan bagi korban perang dalam konflik Internasional dan konflik Non-Internasional yaitu :

Protokol I	mengenai	perlindungan	korban-korban
		pertikaian-pertikaian bersenjata Internasional	
Protokol II	mengenai	perlindungan	korban-korban
		pertikaian-pertikaian bersenjata Non-Internasional	

Palang merah yang menggagas ide ini berkedudukan di Jenewa yang merupakan subyek hukum Internasional yang diakui meski dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.⁶¹

Menurut Hans Peter Gasser orang yang dilindungi adalah seseorang, yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.⁶² Orang-orang yang dilindungi dalam konflik senjata adalah Kombatan dan penduduk sipil.

a. Perlindungan terhadap Tawanan Perang

Tawanan perang adalah kombatan yang jatuh ditangan musuh karena sudah tidak bisa melanjutkan perang. Dalam ketentuan pasal

⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Buku I : Bagian Umum; Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, hal. 94

⁶² Hans Kelsen-Peter Gasse, *International Humanitarian law, an Introduction*, Separate, Print from Hans Kelsen haug, humanity for all, International Red Cross and red Crescent Movement, Henry Dunant institute. Paul Haudt Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993, hal 25. dikutip dalam Arlina Permasari, dkk, *Op cit.* hal. 163.



4A konvensi III, menyebutkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status tawanan perang adalah :

1. para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps, sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
2. para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - (1). Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - (2). Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jarak jauh;
 - (3). Membawa senjata secara terbuka;
 - (4). Melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
3. Para anggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiiaannya pada suatu pemerintahan atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.

4.
-
5.
-

6. penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

Pada poin 4 dan 5 bukan termasuk dalam kombatan sedangkan poin 1, 2, 3, dan 6 termasuk dalam kelompok kombatan dan dapat menjadi tawanan perang.

Selanjutnya Pihak-pihak yang bersengketa harus memberi perlindungan berupa :⁶³

1. Menjamin Penghormatan; dalam arti mereka harus diperlakukan secara manusiawi;
2. Menjamin Perlindungan; dalam arti mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka. Harus ada tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini;
3. Memberikan perawatan kesehatan; dalam arti mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun ia pihak musuh.

⁶³ Arlina Permasari dkk, *Op Cit*, hal. 166

b. Perlindungan terhadap penduduk sipil

Mengenai perlindungan ini diatur dalam Konvensi IV , sedangkan dalam Protokol Tambahan diatur dalam bagian IV tentang penduduk sipil.

1. Perlindungan Umum

Dalam Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan umum diatur dalam bagian II. Berdasarkan konvensi ini perlindungan umum terhadap penduduk sipil harus diberikan tanpa diskriminatif. Dan sesuai pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV terhadap mereka tidak boleh dilakukan : ⁶⁴

- a. melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- c. menjatuhkan hukuman kolektif;
- d. melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan;
- e. melakukan pembalasan (*reprisal*);
- f. menjadikan mereka sandera;
- g. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi;

2. Perlindungan Khusus

Ada penduduk yang mendapat perlindungan khusus mereka adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi

⁶⁴ Ibid, hal 171

sosial yang melaksanakan tugas-tugas sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu konflik bersenjata. Penduduk ini harus mendapat penghormatan dan perlindungan dimana mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugasnya dan tidak boleh dijadikan sasaran perang.⁶⁵

Menurut Protokol Tambahan I ada beberapa tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dan menjadi larangan bagi pihak-pihak yang bersengketa saat perang. Diantaranya:⁶⁶

1. Menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran;
2. Melakukan serangan yang membabi buta yang menimbulkan kerugian yang besar pada penduduk sipil atau obyek-obyek sipil jika diketahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kematian dan kerugian terhadap penduduk sipil, atau kerusakan pada obyek-obyek sipil;
3. Menjadikan daerah-daerah yang tidak dipertahankan serta zona-zona yang dimiliterisasi sebagai sasaran serangan;
4. menjadikan seseorang sebagai sasaran serangan jika telah diketahui orang tersebut telah berstatus sebagai *Hors de Combat* (tidak berdaya lagi);
5. Menyalahgunakan lambang-lambang perlindungan seperti lambang palang merah atau lambang perlindungan lainnya yang diakui dalam konvensi-konvensi Jenewa atau Protokolnya.

⁶⁵ Ibid, hal. 177

⁶⁶ Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1, op.cit hal 46

3. Mengenai Cara Berperang Menurut Konvensi Den Haag

Pada tahun 1899 berlangsung konferensi di Den Haag dan menghasilkan tiga buah konvensi yang berkaitan dengan hukum perang:

- a. Konvensi I Mengenai Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
- b. Konvensi II Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- c. Konvensi III Mengenai Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa tentang Hukum perang di laut.

Dari ketiga konvensi tersebut terdapat tiga buah deklarasi sebagai berikut:⁶⁷

- a. Melarang Penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia)
- b. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir ditahun 1905 juga dilarang.
- c. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

Selanjutnya di tahun 1907 di Den Haag juga berlangsung konferensi lanjutan yang dinamakan konferensi Perdamaian II dan menghasilkan 13 konvensi. Dan beberapa konvensi yang terkait adalah :

- a) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan

Dalam pasal 1 konvensi ini disebutkan bahwa :⁶⁸

⁶⁷ Arthur Nusbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, jilid I, Binacipta, Bandung, 1970, disadur oleh Sam Suhaedi Atmawiria, hal.158.dikutip dari Arlina Permanasari dkk, *Op Cit*, hal. 23

“The Contracting Powers recognize that hostilities between them must not commence without a previous and unequivocal warning, which shall take the form either of declaration of war, giving reasons, or of an ultimatum with a conditional declaration of war”.

Dari sini diketahui bahwa pihak peserta agung atau pihak yang bersengketa mengakui bahwa mereka tidak akan memulai peperangan tanpa adanya :

1. pernyataan perang yang disertai alasan, atau
2. dengan ultimatum, dengan pernyataan perang apabila ultimatum itu tidak dipenuhi.

b) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi ini hanya terdiri dari sembilan pasal yang berisi mengenai persyaratan Belligerent (orang yang ikut dalam perang) (pasal 1), dan penggunaan pasukan perang dalam perang. Dalam pasal 3 ditetapkan bahwa Angkatan bersenjata sebagai pihak yang bersengketa terdiri dari kombatan dan non kombatan, yang apabila tertangkap oleh musuh maka keduanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Disini yang termasuk non-kombatan bukan penduduk sipil tapi angkatan bersenjata yang tidak ikut bertempur.

Pasal-pasal ini disebutkan sebagai klausula SiOmnes.⁶⁸ Menurut

⁶⁸ Arlina Permanasari dkk, *Op Cit*, hal. 26

⁶⁹ Ibid. hal 27

pasal 2 bahwa konvensi akan berlaku bila kedua pihak yang bertikai merupakan peserta konvensi (meratifikasi). Tercantum dalam pasal 2 :

“ the provision contained in the regulation referred to in art.1, as well as in the Present Convention, are only binding between Contracting power, and only if all belligerents are parties to the Conventions”.

c) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang Darat

Pada konvensi ini secara tegas disebutkan bahwa *“the territory of neutral power is inviolable”* dengan kata lain sebagai negara netral, amak kedaulatan negara tersebut dalam suatu tidak dapat diganggu gugat dan dilanggar. Namun dalam pasal 13 disebutkan negara netral dapat menerima tawanan perang yang melarikan diri, hal ini atas ijin dari negara tersebut tentunya dan apabila suatu negara memperbolehkan tawanan tersebut berada dalam wilayahnya maka harus ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.

Sedangkan bagi warga negara netral ketentuan ada dalam pasal 17 (a) dan (b), yang menyatakan bahwa warga negara netral dilarang mengambil keuntungan dari pihak-pihak yang bersengketa

serta menjadi relawan pada salah satu pihak yang bersengketa (ikut berperang).⁷⁰

- d) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan laut di Waktu Perang.

Pada dasarnya dalam konvensi in menjelaskan bahwa dalam pengeboman oleh angkatan laut dilarang mengebom bangunan-bangunan yang tidak terlibat dalam perang atau tidak memiliki pertahanan. Pasal 1 menyebutkan :

“ the bombardment by naval force of undefended ports, towns, villages, dwellings, or buildings is forbidden.”



⁷⁰ Ibid. hal.32

BAB III

SERANGAN ISRAEL KEPADA HIZBULLAH DI LEBANON SELATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG DILINDUNGI DALAM KONFLIK BERSENJATA

A. Serangan Israel di Lebanon Selatan

1. Gambaran Mengenai Serangan

Pada tanggal 12 juli - 14 agustus lalu perang terjadi di wilayah Timur Tengah yang menyita perhatian Dunia Internasional. Perang antara Hizbullah dan Israel tersebut diawali oleh alasan bahwa telah terjadi penculikan atas dua serdadu Israel oleh pihak Hamas (Palestina) dan Hizbullah (Lebanon). Kedua tentara tersebut berada di Lebanon sehingga menjadi alasan penyerangan di Lebanon.⁷¹ Serangan ini didukung oleh pihak Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Syria dan Iran sebagai pencetus Krisis tersebut dengan memberikan bantuan kepada Hizbullah. Penyerangan ini bukan yang pertama kalinya dalam sejarah konflik antara Hizbullah dan Israel, pada tahun 1982 terjadi invasi oleh pasukan israel yang dinamakan *Operasi Peace for Galilee* yang bertujuan untuk membebaskan Lebanon dari para pejuang Palestina dan pasukan Syria, yang pada kenyataan pejuang Palestina dan Syria tidak berbuat apa-apa. Sekitar seribu pasukan Israel menduduki "sabuk keamanan" atau Lebanon Selatan yang direbut Israel pada 1978 dan diperluas hingga dua belas mil

⁷¹ www.Wikipedia.com dalam tema "Krisis Israel-Lebanon" diakses tanggal 15 agustus 2006

masuk ke wilayah Lebanon pada 1982, invasi ini berlangsung selama 10 tahun.

Dalam waktu satu minggu invasi pasukan Israel berada di Beirut, hampir enam puluh mil dari Israel. Pada saat itu daratan Lebanon hancur dan 200.000 orang rakyatnya tercabut dari akar mereka, setidaknya 20.000 orang terluka atau terbunuh hanya dalam satu minggu.⁷² Darisini menjadi latar belakang kebencian di wilayah timur tengah karena adanya Konspirasi yang jahat disamping itu kejadian pada tahun 1982 tersebut juga menyebabkan persepatan terbentuknya milisi Hizbullah di Lebanon Selatan yang menjadi Gerakan Pertahanan Lebanon. Hingga kini tepatnya 12 Juli 2006 konflik antara Hizbullah dan Israel meletus lagi disebabkan penculikan dua serdadu Israel dan klaim dari Hizbullah bahwa 8 lainnya telah mereka bunuh.⁷³ Sementara Hizbullah yang berada dalam serangan merasa perlu membela diri dan mereka juga berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan Israel. Petualangan militer yang dilakukan oleh Hizbullah dengan menculik dua orang tentara Israel untuk ditukar dengan tahanan Lebanon yang dikurung oleh Israel telah mengakibatkan serangan yang membabi buta ke Lebanon oleh Tentara Pertahanan Israel (IDF). Israel telah membalas tindakan teror yang dilakukan Hezbollah ini dengan sangat berlebihan.

⁷² Randal, *Going All the Way*, hal. 249. Juga lihat Cheryl Rubenberg, "Beirut under Fire," *Journal of Palestine Studies*, Musim Panas / Gugur, 1982, hal. 62-68.

⁷³ www.Wikipedia.com dalam tema "Krisis Israel-Lebanon" diakses tanggal 15 agustus 2006

2. Pihak-Pihak Yang Bersengketa

Konflik Israel-Lebanon 2006 berlangsung pada tanggal 12 Juli 2006 - 14 Agustus 2006 berlangsung didaerah / negara Lebanon dan Israel Alasan dari konflik ini adalah serangan sayap militer Hizbullah pada sebuah pos penjagaan perbatasan Israel pada 12 Juli 2006 sehingga 8 serdadu Israel tewas dan 2 lainnya ditawan.

Pihak yang terlibat dalam konflik adalah Israel dan Hizbullah sedangkan Lebanon bersikap netral karena sama sekali tidak melakukan aksi serangan dan pasukan militer hanya difungsikan sebagai penjaga daerahnya. Pemimpin Israel adalah Dan Halutz (ketua dewan jenderal) dan Udi Adam (Pemimpin regional) merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penyerangan dan misi penyelamatan.

Sedangkan dipihak Hizbullah Hassan Nasrallah (Pemimpin Hizbullah) dan Michel Sulaiman (Tentara Lebanon). Kekuatan militer (jumlah) yang dimiliki oleh Israel adalah 70.000 -90.000 orang, Hizbullah 3.000 - 10.000 orang, dan Lebanon sebagai negara netral memiliki 35.000 - 40.000.

a. Penggunaan Senjata Dalam Konflik Bersenjata

Dalam konflik bersenjata selama lebih dari satu bulan antara Israel dan Hizbullah diberbagai media massa yang menjadi sumber data dalam penulisan skripsi ini, kita dapat ketahui bahwa konflik yang terjadi antara dua belah pihak menggunakan berbagai kecanggihan teknologi bahkan dapat dikatakan menggunakan senjata pemusnah

massal yang tentunya sangat dilarang dalam peraturan internasional tentang cara perang khususnya penggunaan senjata tempur. Dalam penyerangannya diwilayah Lebanon, Israel menggunakan Pesawat Tempur yang berdasarkan atas perkiraan bahwa tempat tersebut merupakan basis pertahanan musuh.⁷⁴ Dengan penggunaan senjata ini dapat dikatakan merupakan suatu cara yang berlebihan dalam melakukan penyerangan dan penembakan tanpa ada peringatan.

Dibeberapa media disebutkan bahwa Israel diduga melakukan pelanggaran dalam penggunaan senjata, yaitu dengan memakai Bom Cluster yang saat ini masih dalam penyelidikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Hal terkait erat dengan penemuan Bom Cluster yang belum meledak di beberapa wilayah Lebanon yang menjadi sasaran perang. Meski pada kenyataannya pihak Israel menyatakan bahwa Israel hanya menggunakan senjata yang diperbolehkan Hukum Internasional.⁷⁵ Dugaan bahwa Israel menggunakan senjata dengan kandungan bahan-bahan kimia berbahaya itu mengemuka, setelah awal pekan ini Pemerintah Lebanon menyatakan kecurigaan mereka atas kondisi mayat pascaserangan Israel. Pemerintah Lebanon, atas laporan sejumlah dokter di lapangan, menyatakan bahwa selama dua pekan lebih pengeboman brutal itu, mereka menemukan luka-luka aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Media pun mengangkat isu ini ke permukaan.

⁷⁴ Kompas, Sabtu 15 Juli 2006, *Serangan Terus Berlanjut*, hal. Internasional

⁷⁵ <http://www.presidensby.info/> diakses tanggal 6 Oktober 2006

Dalam pencarian oleh Human Right Watch mengungkapkan bahwa dalam penggunaan Bom Cluster tersebut Israel memasukkan bahan kimia tertentu karena menyebabkan korban yang meninggal menjadi hitam seperti terbakar. Emile Lahoud Presiden Lebanon juga menyatakan kecurigaannya dengan mengatakan bahwa Israel telah memasukkan bahan kimia fosfor dalam bom cluster tersebut. Berbagai pernyataan lain yang juga curiga terhadap Israel terkait penggunaan bom cluster adalah adanya bukti berupa foto-foto adanya bom-bom jenis baru yang diangkut oleh militer Israel dibawa dengan kendaraan artileri. Bila benar-benar terbukti maka Israel benar-benar telah melakukan pelanggaran dalam melakukan kebiasaan Perang di Darat dengan menggunakan senjata yang dilarang menurut Konvensi Jenewa.

b. Kronologis dan Cara Berperang

Untuk mengetahui bagaimana cara berperang yang diterapkan oleh Israel dalam Konflik Bersenjata dengan Hizbullah di Lebanon Selatan maka perlu diketahui kronologis penyerangan yang berlangsung selama 34 hari tersebut. Berikut segala bentuk serangan yang dilakukan oleh Israel :⁷⁶

13 Juli : Israel bergerak menyeberangi perbatasan dengan Lebanon, setelah televisi Al Manar mengumumkan

⁷⁶ Kuku, Jum'at, 08 September 06, www.sinai.mesir.com, *34 Hari Perang Lebanon-Israel; Eskalasi Serangan Tertinggi di Timur Tengah*, diakses tanggal 6 oktober 2006

keberhasilan Hizbullah menangkap dua serdadu Israel dan menewaskan 8 lainnya.

Selang beberapa menit Jet tempur Israel langsung memborbardir kawasan Lebanon selatan dan menggempur kota Zahrani selama 12 jam. Israel menyerang Lebanon dari darat laut dan Udara serta menerapkan blokade laut terhadap Lebanon, mengebom bandara Beirut dan menembaki kota-kota di Lebanon.

Sedikitnya 90 roket Hizbullah menghantam kota Nahariya dan Kiryat Shmomna, Utara Israel. Dua diantaranya mengenai Heifa, kota terbesar ketiga negara itu.

14 Juli : Beirut lumpuh, Israel mengerahkan seluruh angkatan militernya dengan mengkonsentrasikan serangan ke fasilitas-fasilitas umum. Dalam rekaman video yang ditayangkan channel Al Manar, Syeikh Hasan Nasrullah menentang Israel untuk perang terbuka. Kapal perang Israel yang sebelumnya memborbardir Beirut, hancur diterjang rudal Hizbullah ketika berlabuh di lepas pantai Lebanon setidaknya 100 roket Israel ditembakkan ke pemukiman, jalan, dan bandar udara.⁷⁷

⁷⁷ Jawa Pos, Sabtu 15 Juli 2006, *Serangan Israel terhadap Lebanon Meningkat*, hal.8

15 Juli : Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora menemui sejumlah duta besar negara sahabat terutama Liga Arab untuk menghentikan agresi Israel. Siniora juga menggalang dukungan kepada duta negara barat. Serangan Israel telah menewaskan 50 warga sipil Lebanon.

16 Juli : Presiden Lebanon Emile Lahoud mengecam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tak bertindak tegas atas serangan Israel. Serangan udara Israel telah meluluhlantakkan Kota Pelabuhan Tyre di Lebanon selatan

17 Juli : Eskalasi penyerangan meningkat, peluru kendali Israel menghantam sisi dermaga di pelabuhan Beirut, Lebanon.

Hizbullah kembali menembakan roketnya ke kota Haifa dan ini merupakan serangan dengan jarak terjauh sejak perang berkecamuk.

Sebuah pesawat tempur Israel dipastikan jatuh ditembak di kota Beirut. Jumlah korban dari pihak israel 23 orang, 11 diantaranya adalah tentara, Sedangkan Lebanon mencapai 130 orang yang sebagian besar adalah warga sipil. Seorang balita terkena serangan



udara israel di Nabatiyeh. Syria menyiagakan pasukan diperbatasan untuk menghindari serangan Israel.⁷⁸

18 Juli : Kota Tyre di bagian selatan Lebanon menjadi sasaran serangan udara Israel. Hizbullah membalas serangan tersebut dengan memborbardir pom bensin Kiryat Shmona, Israel.

19 Juli : Israel memperluas gempurannya hingga wilayah utara perbatasan Israel-Lebanon. Bahkan, serangan itu menembus wilayah Lebanon selatan. Sedangkan jumlah korban akibat serangan militer Israel di Lebanon hingga hari ini tercatat sebanyak 290 orang

20 Juli : Israel menjatuhkan 23 ton bom di sebuah kawasan pinggiran ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan ini bertujuan membunuh pemimpin Hizbullah Syekh Sayyed Hassan Nasrallah yang dicurigai bersembunyi di dalam bunker.

Lagi, 30 roket milik kelompok Hizbullah kembali menghantam sejumlah wilayah Israel. Sementara itu desa Avivim, utara Israel menjadi target gempuran gerilyawan Hizbullah.

⁷⁸ Jawa Pos, Senin 17 Juli 2006, *Timur Tengah diambang perang*, hal 13

Amerika mengajukan tiga syarat untuk menghentikan agresi Israel ke Lebanon, yaitu melucuti senjata gerilyawan Hizbullah, mendesak perluasan kekuasaan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Fuad Siniora atas Lebanon, dan membebaskan dua prajurit Israel yang diculik pejuang Hizbullah. Sementara PM Israel juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan serangan ke Lebanon, dan menyebut serangan tersebut dengan nama *Operation just reward*.⁷⁹

21 Juli : Serangan udara Israel dipusatkan ke Kota Khiam dan Baalbeck di lembah Bekaa. Sementara Hizbullah melepaskan roket ke Desa Avivim. Dua helikopter militer Israel bertabrakan di Desa Ramot Naftali, sekitar sepuluh kilometer dari perbatasan Lebanon. Pertempuran kelompok Hizbullah dengan tentara Israel kian sengit. Bahkan pemerintah Tel Aviv mengancam menggelar serangan darat secara besar-besaran. Kawasan selatan Lebanon rusak berat hampir seluruh infrastruktur hancur dan warga terisolasi tidak dapat memperoleh bantuan medis karena menjadi kawasan perang. Serangan Israel telah menghancurkan sebuah

⁷⁹ Jawa Pos, Kamis 20 Juli 2006, *Tak Akan Berhenti Menyerang*, hal 12

masjid dan pihak Israel menyangkal serta menganggap bahwa itu adalah tempat berkumpul para pemimpin Hizbullah.

22 Juli : Serangan Israel ke Lebanon telah menewaskan 344 orang, sebagian besar adalah warga sipil. Namun Dewan Keamanan PBB belum juga mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri kekerasan di Lebanon. Sementara itu serdadu Israel menghancurkan jalan penghubung antara Lebanon dan Syiria dengan menembakkan 4 rudal di jembatan sepanjang 1,6 meter.

23 Juli : Dari 150 target serangan di Lebanon, Israel telah melumpuhkan sejumlah menara transmisi stasiun televisi dan jalur komunikasi di kawasan Fatqa dan Terbol. Hizbullah terus meningkatkan eskalasi penyerangan dengan menembakkan 100 roketnya menggempur kota Nahariya, utara Israel.

24 Juli : Memasuki hari ke-12, ribuan tentara Yahudi telah berkumpul di wilayah perbatasan sembari menunggu perintah penyerangan ke Lebanon melalui darat. Pertempuran kembali pecah di Lebanon Selatan, tepatnya di Kota Bint Jubail. Korban jiwa sebanyak 350

orang tewas di Lebanon dan 500.000 orang mengungsi sedangkan pihak Israel sebanyak 35 orang, sebagian besar adalah warga sipil. Menteri Luar Negeri Lebanon menyatakan bahwa 2 serdadu yang diculik dalam keadaan baik-baik saja.

25 Juli : Menlu AS Condoleezza Rice bertemu PM Lebanon Fuad Siniora untuk menghentikan serangan Israel ke Lebanon. Hari ini gempuran tentara Zionis terus dilakukan di Desa Bint Jubail, basis kekuatan Hizbullah di Lebanon Selatan.⁸⁰

26 Juli : Sebanyak 13 prajurit Israel tewas dalam serangan roket yang ditembakkan milisi Hizbullah. Serangan Israel ke Kota Khiam, dekat perbatasan Lebanon juga menghantam pos pengamatan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon atau UNIFIL. Empat pengawas berkewarganegaraan Australia, Kanada, Finlandia, dan Cina tewas dalam serangan itu. Serangan Israel juga mengarah pada pemukiman penduduk sipil dengan

⁸⁰ Jawa Pos, Rabu 26 Juli 2006, *Abaikan Permintaan AS*, hal. 13

dasar bahwa tempat tersebut sebagai markas musuh, tembakan rudal tersebut dilakukan jam 2 dini hari.⁸¹

27 Juli : Setidaknya 13 orang termasuk enam anak-anak terluka saat roket Israel menggempur kota pelabuhan Tyre, Lebanon. Rumah sakit Lebanon menyerukan status darurat karena menipisnya persediaan obat dan darah.

28 Juli : Dokter Bachir Cham di sebuah RS di Beirut, Lebanon, mencurigai adanya penggunaan senjata kimia dalam serangan Israel ke Palestina. Gerilyawan Hizbullah menembakkan sejumlah roket Katyusha ke wilayah Israel utara dan meluncurkan roket baru berdaya ledak lebih besar dengan jangkauan hingga 100 kilometer. Adapun roket yang disebut Khaibar-1 ini menghantam wilayah dekat Afula, sekitar 50 kilometer dari perbatasan Israel dengan Lebanon.

29 Juli : Pasukan Israel terus menggempur kelompok Hizbullah dengan pesawat tempur dan artileri di Khiam, Lebanon. Dari laporan kementerian kesehatan dilaporkan perkiraan korban oleh serangan sudah mencapai 600 orang. Israel memasang rudal Patriot di Tel Aviv. Pesawat tempur

⁸¹ Jawa Pos, Kamis 27 Juli 2006, *Israel Tewaskan Tentara PBB*, hal. 1

Israel melancarkan lebih dari 55 serangan diberbagai wilayah Lebanon. Israel mendapat bantuan senjata dari AS.

30 Juli : Israel menarik pasukannya dari Kota Bint Jubeil, markas Hizbullah. Israel menolak seruan PBB agar gencatan senjata diberlakukan selama 72 jam untuk memudahkan pendistribusian bantuan kemanusiaan.

31 Juli : Kali pertama bantuan kemanusiaan Palang Merah Internasional tiba di Pelabuhan Kota Tyre, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke Qana sungguh memprihatinkan disebut sebagai pembantaian karena hanya menewaskan korban sipil sebanyak 60 orang sedangkan 37 diantaranya adalah anak-anak. Menurut petugas palang merah, serangan yang paling mematikan sejak Israel melancarkan agresi ke Lebanon 12 Juli 2006, sejak penyerangan pertama korban jiwa mencapai 750 orang dan 3000 diantaranya luka-luka.⁸²

1 Agustus : Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dengan tegas menyatakan tidak akan ada gencatan senjata dengan Lebanon, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan

⁸² Jawa Pos, Selasa 1 Agustus 2006, *Bendera Setengah di Seluruh Lebanon*, hal 15

mereka akan menghentikan seangan untuk kemanusiaan. Hizbullah mengatakan, sejumlah roketnya berhasil merusakkan sebuah kapal perang Israel yang tengah berlabuh di lepas pantai Lebanon selatan dekat kota Pelabuhan Tyre.⁸³

2 Agustus : Serangan darat dan udara Israel terus menerobos ke di perbatasan Lebanon tepatnya di Desa Aita Al-Shaab. Sejumlah bangunan menjadi sasaran tembakan artileri Israel. Pertempuran antara tentara Israel dengan gerilyawan Hizbullah berlangsung sengit. Israel memperluas serangan darat dengan menerjunkan 10 ribu personel di wilayah Lebanon bagian selatan. Pertempuran tak terhindarkan saat tentara Israel merangsek ke Lembah Beeka.

3 Agustus : Lebih dari 155 roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Salah satu roket bahkan mendarat di kawasan pendudukan Israel di dekat Jenin, Tepi Barat. Sedikitnya empat ledakan terjadi di kawasan Dahiya akibat serangan pesawat-pesawat tempur Israel di saat mayoritas warga Beirut, Lebanon, tengah tertidur. Hari ini, pasukan Zionis akan menggelar serangan darat.

⁸³ Jawa Pos, Rabu 2 Agustus 2006, *Israel Siapkan Serangan Darat Besar-Besaran*, hal.15

4 Agustus : kelompok Hizbullah masih menunjukkan perlawanan. Sekitar seratus roket Hizbullah yang mengarah ke Kota Acre dan Maalot hari ini menewaskan delapan warga Israel. Sementara dua tentara Israel tewas akibat pertempuran dengan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Serangan balasan ini seolah mementahkan pernyataan PM Ehud Olmert yang menyatakan, pihaknya telah berhasil menghancurkan infrastruktur Hizbullah

5 Agustus : Israel terus menggempur bagian selatan dan timur Lebanon untuk memperluas wilayah kontrol mereka. Serbuan tentara Israel menyebabkan ruas jalan utama yang menghubungkan Suriah-Lebanon terputus total.

6 Agustus : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai konsultasi membahas rumusan resolusi perdamaian di Timur Tengah. Dalam draf resolusi usulan Prancis dan Amerika Serikat mengharuskan Israel dan Hizbullah segera menghentikan segala bentuk kekerasan. Namun rumusan itu menguntungkan Israel karena memuat pernyataan negara itu berhak membalas jika diserang.

Gerilyawan Hizbullah balas menghujani sejumlah kota di Israel utara termasuk Kiryat Yam dengan sedikitnya 170 roket.

7 Agustus : Sejumlah daerah di Kota Pelabuhan Tyre, Lebanon, kembali menjadi target serangan Israel. Kelompok Hizbullah meluncurkan setidaknya 160 roket ke kawasan utara Israel.

8 Agustus : Dalam sebuah rekaman video yang disiarkan melalui internet, Federasi Komunitas Yahudi Bersatu AS dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyatakan Israel tak hanya berperang melawan Hizbullah tapi juga dengan Suriah dan Iran. Karena itu, warga Yahudi dunia diserukan tetap bersatu untuk membantu Israel. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan balasan dengan menembakkan 90 roket ke kawasan utara Israel. Sepuluh di antaranya mendarat di kawasan permukiman Kiryat dan Shimona. Sedangkan draf resolusi yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa ditolak karena terlalu berpihak pada Israel.⁸⁴

⁸⁴ Jawa Pos, Selasa 8 Agustus 2006, *Resolusi PBB Pro-Israel*, hal 12

9 Agustus : Dua ribu prajurit Israel bergerak perlahan menuju perbatasan negara itu dengan Lebanon. Pengerahan pasukan terkait rencana Israel memperluas operasi militer sampai ke Sungai Litani yang terletak 30 kilometer dari perbatasan.

10 Agustus : Pemimpin Hizbullah Syeikh Hassan Nasrallah menghimbau agar warga muslim Arab segera meninggalkan Kota Haifa, Israel. Sebab kota tersebut menjadi target serangan Hizbullah. Salah satu dari rentetan 70 roket yang diluncurkan Hizbullah telah menghantam sebuah rumah di desa Arab di Israel Utara

11 Agustus : Tentara Israel mengkalaim menduduki kawasan Marjayoun dan Qalailah yang berpenduduk mayoritas Kristen di selatan Lebanon. Serangan beruntun Israel dibalas kelompok Hizbullah dengan menembakkan 55 roket ke wilayah Israel. Roket-roket menghantam beberapa rumah di Safed dan Kiryat Shmona serta merusak bangunan di Haifa⁸⁵

12 Agustus : Gempuran Israel ke Lebanon genap sebulan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB),

⁸⁵ Jawa Pos, Sabtu 12 Agustus 2006, *Bombardir Jalur Menuju Syria*, hal 13



mengesahkan Resolusi DK PBB Nomor 1701 berisi seruan gencatan senjata antara Israel-Hizbullah.

Pejuang Hizbullah berhasil menghancurkan sebuah kapal perang Israel yang lepas jauh di pantai Kota Tyre.

13 Agustus : Kabinet Israel (Knesset) mengadakan pertemuan untuk membahas Resolusi 1701 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tel Aviv. Resolusi yang dikeluarkan kemarin ini terkait seruan penghentian kekerasan antara Israel dan Hizbullah. Pemerintah Israel sudah berkomitmen menempuh gencatan senjata besok, Senin, 14 Agustus pukul 12.00 waktu setempat.

14 Agustus : Waktu dini hari menjelang pemberlakuan resolusi gencatan senjata, pasukan Israel dengan dukungan peluru kendali udaranya masih melanjutkan serangan ke basis-basis kekuatan Hizbullah, di antaranya Beirut, Tyre, dan Lembah Beeka.

Tepat pukul 05.00 waktu GMT atau pukul 08.00 waktu setempat Resolusi DK PBB Nomor 1701 yang memuat gencatan senjata Israel dengan Hizbullah diberlakukan. Pasukan Israel beranjak keluar secara bertahap dari Lebanon.

Warga Lebanon mulai meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Hingga hari ini Pemerintah Lebanon mengatakan, jumlah korban tewas mencapai 1.071 jiwa, 34 di antaranya tentara Lebanon, 68 milisi Hizbullah, dan sisanya warga sipil. Sementara di pihak Israel, korban tewas mencapai 156 jiwa, 109 di antaranya tentara.

Kronologis diatas memberikan gambaran atau setidaknya kesimpulan sementara dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah, bahwa penyerangan dalam rangka misi penyelamatan dua serdadu Israel mengakibatkan korban yang sangat banyak dan kerugian yang sangat besar. Untuk ukuran sebuah negara penyerangan ini sungguh tidak masuk akal.

c. Perlakuan Terhadap Korban Perang

Dilihat dari jumlah korban yang ada terutama dari pihak Lebanon maka bisa dikatakan bahwa 90 persen korbannya adalah penduduk sipil. Dalam hukum humaniter Instrumen perlakuan Korban Perang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. Dari kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang ada dua belah pihak yang bersengketa harus memberikan kompensasi yang sebanding.

3. Implikasi Serangan Israel ke Hizbullah

Dari Kronologis seperti yang tercantum diatas kita dapat mengetahui dampak dari penyerangan Israel menyebabkan infrastruktur di Negara lebanon hancur. Bandara udara Internasional satu-satunya dinegara tersebut hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi, disamping itu jalan penghubung antar negara yaitu suriah dan lebanon telah rusak parah akibat serangan rudal yang membabi buta. Hal ini melanggar ketentuan larangan penyerangan yang membabi buta seperti yang tercantum dalam Protokol tambahan 1 mengenai Larangan bagi Pihak-pihak yang bersengketa terkait dengan perusakan yang menyebabkan kerugian bagi penduduk sipil. Dan pelanggaran paling berat adalah pengeboman perumahan penduduk sipil yang tidak terkait dengan konflik tersebut dengan dalih bahwa tempat tersebut sebagai markas musuh. Fasilitas lain yang seharusnya dilindungi adalah pengeboman tempat ibadah (masjid) yang juga berdasarkan dugaan bahwa masjid tersebut sebagai tempat berkumpul musuh. Berbagai bentuk penyerangan ini sangat tidak dibenarkan, karena setiap pihak yang bersengketa harus mentaati segala aturan dalam hukum humaniter. Masjid merupakan bentuk bangunan yang dilindungi secara khusus karena merupakan tempat ibadah dan tercatat dalam "Daftar Internasional Obyek Budaya di bawah Perlindungan Khusus". Tindakan perusakan sarana umum ini menyebabkan bantuan kesulitan untuk mengakses korban yang segera membutuhkan. Keadaan ini menyebabkan pihak sipil semakin sengsara.

Serangan yang dilakukan oleh Israel berdasarkan laporan menteri Kesehatan Lebanon menyebabkan 969 penduduk sipik atau warga negara Lebanon yang seharusnya tidak boleh menjadi sasaran dalam Konflik bersenjata, sedangkan beberapa korban dari warga negara asing adalah pasukan perdamaian pengawas perdamaian (UNIFIL) yaitu dari Australia, Kanada, Finlandia, dan Cina.

B. Serangan Israel ke Hizbullah Sebagai Konflik Bersenjata Internasional

Berdasarkan Hukum Humaniter

Dalam konflik bersenjata internasional (international armed conflict) atau sering disebut sebagai 'perang', ada dua pertanyaan hukum yang biasa diajukan, yaitu apakah perang tersebut memiliki cukup legitimasi (*jus ad bello*) dan apakah dalam perang tersebut tersedia cukup koridor tentang metode dan sarana yang digunakan serta perlindungan hukum terhadap warga yang tak ikut berperang (*jus in bellum*). Yang terakhir ini sering disebut sebagai bagian dari hukum humaniter internasional (international humanitarian law).

Penggolongan konflik akan memudahkan dalam memberlakukan hukum dalam konflik yang terjadi. Penggolongan ini biasa sebut sebagai "*Legal Classification*". Berkaitan dengan konflik yang dibahas maka penulis juga harus mengetahui bentuk konflik sehingga. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam penentuan bahwa suatu konflik bisa dikatakan sebagai

Konflik bersenjata internasional Dalam Bab II secara sistematis konflik bersenjata Internasional dibagi menjadi 2 :⁸⁶

1. Murni yaitu konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih.
2. Semu yaitu konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan bukan negara (Non-state entity) di pihak lain.

Seorang Pakar Durr berpendapat :⁸⁷

“it is possible to conceive a specialized and standing forum made up of the states parties to conventions which would be competent to classifications and enjoin the parties to those conflicts to respect International Humanitarian Law”.

Konvensi dan Protokol tidak memiliki jawaban tentang siapa yang berhak menentukan klasifikasi tersebut. Sedangkan ada beberapa usul bahwa ICRC atau Dewan Keamanan PBB diberi kewenangan tersebut. Tapi Durr memberikan tanggapan bahwa ICRC tidak berhak untuk menentukan klasifikasi. Jadi perlu adanya konvensi yang secara khusus mengatur pengklasifikasian ini.

Berdasarkan pernyataan diatas perlu sekali dalam menentukan klasifikasi Konflik sehingga hukum berlaku dapat maksimal.

Haryomataram⁸⁸ dalam bukunya “Konflik Bersenjata dan Hukumnya” mengatakan bahwa, apabila pecah konflik bersenjata dalam suatu negara, maka pertama-tama yang harus ditentukan adalah bentuk/macam konflik yang

⁸⁶ Dikutip dalam Haryomataram, Op Cit, hal 7

⁸⁷ Ibid, hal. 9

⁸⁸ Ibid, hal. 31

terjadi (*characterization of conflict*), apakah merupakan konflik yang bersifat internasional ataukah konflik non-internasional. Bila konflik Internasional Murni maka Konvensi utama Hukum Humaniter dapat berlaku semua diantaranya : Konvensi-Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Geneva 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977, serta perjanjian lainnya yang telah diratifikasi oleh Pihak bersengketa. Namun ada juga pernyataan bahwa Hukum Humaniter dapat berlaku kapan saja bila terjadi konflik bersenjata yang melibatkan dua belah pihak.

"Whenever the armed forces of two Contracting parties are involved in Hostilities against each other, the Conventions and Protocol automatically become applicable".⁸⁹

Dengan melihat kepada rumusan pada pasal 1 (ayat) 3 dan pasal 1 ayat (4) Protokol I maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik bersenjata Internasional dikelompokkan menjadi 2 yaitu Konflik bersenjata antara dua negara dan Konflik bersenjata antara *people* melawan *colonial domination, alien occupation* dan *racist regimes (CAR conflicts)* yang lazim disebut *war of national Liberation*. Kita ketahui bahwa subyek Hukum Internasional adalah Negara, dan dalam artian yang sebenarnya subyek hukum Internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum Internasional.⁹⁰ Dalam konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel perlu identifikasi posisi kedua belah pihak. Identifikasi akan mempermudah dalam pengklasifikasian suatu konflik bersenjata. Berikut ini identifikasi kedua pihak yang bersengketa :

⁸⁹ Ibid, hal. 8

⁹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, op.cit. hal.91.

1. HIZBULLAH

Hizbullah adalah adalah kelompok Islam Lebanon yang terdiri dari sayap militer dan sipil. Kelompok ini didirikan pada tahun 1982 untuk memerangi pendudukan Israel di selatan Lebanon. Bersama Gerakan Amal, Hizbullah adalah partai politik utama yang mewakili komunitas Syiah, kelompok terbesar di Lebanon. Hizbullah dipimpin oleh Hassan Nasrallah. Tujuan pendiriannya tidak lain untuk melawan pendudukan Israel di Lebanon Selatan, khususnya saat terjadinya Perang Lebanon di tahun saat berdirinya Hizbullah. Organisasi ini dibentuk oleh para pengikut Ayatollah Rohullah Khomaini, pemimpin Revolusi Islam di Iran, dengan tujuan menyebarkan revolusi Syiah. Ia memiliki militer sekaligus milisi sehingga tidak mengherankan jika Hizbullah yang dipimpin Sheikh Hassan Nasrallah itu mampu mengejutkan Israel dengan ribuan rudalnya yang dihunjamkan ke arah Israel. Hizbullah merupakan Pasukan yang dijadikan penjaga diwilayah selatan oleh pemerintahan Lebanon.

Di sayap sipil, Hizbullah berperan di parlemen dengan menduduki 11 dari 128 kursi parlemen (11 persen). Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa Hizbullah tidak hanya pandai mengusung senjata dan urusan politik, tetapi juga bergerak dalam program sosial, seperti mendirikan rumah sakit, usaha penerbitan pers, dan membangun fasilitas pendidikan. Ia juga menjalankan sejumlah proyek pembangunan ekonomi dan infrastruktur lainnya di Lebanon Di mata Arab dan Muslim dunia, Hizbullah adalah kelompok perlawanan yang sah. Pemerintah Lebanon pun menganggapnya sebagai kelompok perlawanan sah melawan

pendudukan. Namun, bagi Israel dan Amerika Serikat, Hizbullah yang dianggap kelompok teroris itu harus dilenyapkan dari muka Bumi.

Sebagai bentuk perlawanan yang diakui dan dianggap sah oleh dunia Internasional maka secara langsung dapat dipandang bahwa Hizbullah merupakan Belligerent yang memenuhi kriteria :

- a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;

Seperti diungkap dalam pada pembahasan diatas bahwa Hizbullah memiliki pemimpin bernama Sheikh Hassan Nasrallah, sedangkan struktur organisasi dari Hizbullah yang merupakan bentuk partai politik dalam negara Lebanon maka tentunya telah terbentuk dengan baik.

- b. Memakai emblem/tanda yang dapat dilihat dari jarak jauh;

Pada data diatas kita dapat mengetahui bahwa Hizbullah memiliki kekuatan militer sebanyak 3000 hingga 10000 personel. Para serdadu ini dilengkapi dengan emblem atau lambang yang tuliskan :

Pada atas : *Fā inna izb allāh hum al-ḡālibūn* yang berarti hamba Allah akan menjadi pemenang berwarna merah ;

Di tengah : *hizbu-llāh* yang berarti Hizbullah dengan warna hijau ;

Dibawah : *al-muqāwamah al-islāmīyah fī lubnān* yang berarti gerakan perlawanan dari Lebanon berwarna merah ;

Tulisan Hizbullah berada diantara AK 47, sementara dalam kondisi perang terbuka Hizbullah mengibarkan bendera berdasar

warna kuning mereka berdampingan dengan bendera Lebanon serta sering mengucapkan teriakan “*Allahu Akbar*”.

c. Membawa senjata secara terbuka;

Para personel Hizbullah selalu membawa senjata berupa AK-47 dalam setiap kesempatan. Sedangkan Hizbullah juga mengklaim bahwa mereka memiliki ribuan roket dan rudal siap luncur diberbagai pangkalan militer mereka.

d. Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Dalam pertempuran melawan Israel Hizbullah menerapkan taktik gerilya dan mematuhi segala ketentuan dari hukum Internasional. Dengan taat pada resolusi PBB serta siap melakukan segala bentuk negosiasi atau diplomasi dalam pertempuran. Contoh lainnya adalah saat akan melakukan serangan di Haifa, Israel pemimpinan Hizbullah memberikan peringatannya pada penduduk sipil agar menghindar karena mereka bukan sasaran dari roket yang akan diluncurkan. Secara prosedur hal ini sesuai dengan ketentuan hukum humaniter bahwa penduduk sipil bukan kombatan sehingga mereka tidak boleh dijadikan sasaran perang. Hizbullah telah mengacu pada Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa dalam Konflik tersebut. Selain itu Nassrallah sebagai pucuk pimpinan juga memberikan pernyataan perang terbuka sebelum membalas serangan dari Israel, hal ini sesuai dengan kebiasaan perang dalam Konvensi III Den Haag 1907 tentang cara memulai permusuhan.

Ketentuan mengenai beligerent ini dapat diketahui dalam *pasal 1 Hague Regulations*.

Taktik perang yang digunakan oleh Hizbullah adalah gerilya yaitu taktik yang digunakan oleh pihak yang lemah terutama dalam persenjataan untuk menghadapi musuh yang kuat. Sedangkan pada hukum humaniter gerilyawan bukan termasuk dalam kriteria kombatan karena berkaitan dengan cara bertempur mereka yang menyulitkan untuk disebut kombatan. Taktik yang dipakai gerilyawan adalah :⁹¹

1. mengandalkan unsur “pendadakan”;
2. mengandalkan pada unsur “penyamaran”;
3. menentukan sendiri tempat/obyek serta waktu menyerang ;
4. menghindari sikap bertahan atau sikap mempertahankan wilayah;
5. apabila diserang menyebar dan menghilang.

Seperti yang diketahui ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk disebut sebagai kombatan antara lain dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 13 dan Protokol tambahan 1 1977, meski sebenarnya tidak ada batasan yang pasti mengenai Kombatan menurut konvensi jenewa. Namun pada pasal 44 ayat 3 Konvensi jenewa menyebutkan :

“ In order to promote the protection of the civilian population from the effect of hostilities, combatant are obligated to disitinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack.

Recognizing, however, that there are situations in armed conflict where, owing to nature of hostilities an armed combatant cannot so disitinguish himself, he shall retain his status as

⁹¹ Haryomataram, *Status Gerilyawan Menurut Hukum Humaniter*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter dan HAM, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan ICRC, Malang 13-17 Desember 2004.

combatant, provided that, in such situations. He carries his arms openly :

- a. during each military engagement, and*
- b. during such time as he is visible to adversary while he is engaged in military deployment preceding the launching of an attack in which is to participate.*

Acts which comonly with the requirements of the paragraph shall not be considered as perfidious within the meaning of Art.37 paragraph 1 (c).

Pada paragraf ini menyangkut status Gerilyawan, dan yang menimbulkan permasalahan adalah dua istilah : military engagement dan military deployment, terdapat berbagai penafsiran sedangkan penyusunan penafsiran istilah yang dilakukan tentunya berdasarkan “kepentingan” pembuat penafsiran tersebut. Antara negara Barat dan negara Berkembang memiliki perbedaan mengenai penafsiran ini. Dan hal tetap menjadi masalah tapi yang jelas dalam konvensi jenewa telah mengatur mengenai gerilyawan ini.

Sama seperti kombatan lainnya, pejuang gerilya punya hak yang berbeda tergantung pada konflik bersenjata yang dijalankannya, internasional atau internal. Di bawah Konvensi Jenewa tahun 1949, seseorang yang bertempur dalam kekuatan non-reguler, seringkali tipe yang sekarang ini kita kenal sebagai pejuang gerilya; adalah kombatan yang dilindungi hukum dalam konflik bersenjata internasional, kombatan tersebut bertempur di bawah kondisi khusus tertentu. Pentingnya menjadi kombatan yang dilindungi hukum dilandasi dua alasan. Pertama, jika ia tertangkap oleh kekuatan oposan internasional (bukan oleh pemerintahnya), ia tidak akan diadili atau dihukum karena terlibat dalam

pertempuran. Kedua, ia harus diperlakukan sebagai tahanan perang di bawah hukum internasional yang dapat diaplikasikan sesuai situasi.⁹²

Dari konteks Hukum Internasional kedudukan dari Hizbullah adalah sebagai warga Negara Lebanon. Dengan adanya konflik ini bisa dikatakan pula bahwa Hizbullah melakukan pembelaan terhadap Negara atau patriotisme.

2. ISRAEL

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk membagi daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Tetapi hal ini ditentang keras oleh negara-negara Timur Tengah lainnya dan banyak negeri-negeri Muslim. Kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Sedangkan kota Yerusalem yang dianggap suci tidak hanya oleh orang Yahudi tetapi juga orang Muslim dan Kristen akan dijadikan kota internasional⁹³.

Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948 dan sehari kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan negara Arab lainnya. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum pengungsi Palestina yang mengungsi dari daerah Israel. Tetapi di sisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang

⁹² Jon Lee Anderson, *Pejuang Gerilya (Guerillas)*, artikel dalam [www. What the Public Should Know.com](http://www.WhatthePublicShouldKnow.com).diakses tanggal 12 agustus 2006.

⁹³ [www.wikipedia .com](http://www.wikipedia.com).diakses tanggal 6 Oktober 2006.

diusir dari negara-negara Arab. Sampai sekarang Indonesia belum mengakui kedaulatan Israel, meskipun beberapa negara Arab sudah mengakui. Tetapi kedaulatan Palestina diakui meskipun daerahnya belum pasti. Mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (1999-2001) sempat berencana akan mengakui kedaulatan Israel dan membuka hubungan diplomatik. Berbeda dengan Presiden RI (2004-2009), Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan tidak akan membuka hubungan dengan Israel sebelum masalah Palestina dipecahkan.

Sampai saat ini dunia internasional mengakui Israel sebagai negara, sedangkan menurut pasal 1 konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan kewajiban negara (yang ditandaangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin) mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini:⁹⁴

” Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut : (a) ada penduduk yang tetap; (b) adanya wilayah tertentu; (c) adanya pemerintah dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain ”.

Permasalahan dari sini berdasarkan poin (b) mengenai wilayah, pada saat tahun 1948 proklamasi berdirinya Israel belum memiliki batas negara yang jelas. Namun dengan bantuan dari perwakilan dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB maka mengenai batas wilayah tidak perlu dipermasalahkan dengan alasan bahwa traktat-traktat klasik memang berbeda satu sama lain, tetapi baik nalar maupun sejarah memperlihatkan

⁹⁴ J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 127

bahwa konsep wilayah (suatu negara) tidak perlu meliputi penetapan batas yang tepat dari perbatasan-perbatasan wilayah. Sehingga Israel bisa menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sampai sekarang masalah perbatasan tersebut masih diperdebatkan sehingga sering terjadi konflik. Secara geografi Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah, dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah otoritas Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Hal paling utama dalam pengakuan suatu negara adalah poin (d) kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain (diplomasi) merupakan wujud suatu kedaulatan yang menjadi faktor penting sebagai negara. Sementara dengan masalah pemerintah kita dapat ketahui bahwa struktur pemerintahan Israel telah tertata. Dan suatu pemerintahan harus dilengkapi dengan sistem hukum, seperti dikatakan Locke :⁹⁵

” Suatu pemerintahan tanpa hukum adalah.....suatu materi dalam politik yang tersulit untuk dibayangkan secara manusiawi dan tidak konsisten dengan masyarakat manusia” .

Pada akhirnya semua itu harus mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai wujud keberadaan suatu negara. Karena tanpa pengakuan maka hubungan dengan negara-negara didunia akan mengalami kesulitan. Bentuk pengakuan adalah pengakuan *de Facto* dan pengakuan *de Jure*. Pengakuan secara *de facto* adalah pengakuan

⁹⁵ Ibid hal 128

berdasarkan fakta bahwa negara tersebut memnuhi syarat, sedangkan secara de jure pengakuan berdasarkan hal formal yang telah terpenuhi suatu negara. Dalam hal ini Israel mendapat keabsahan *tidak mutlak* sebagai wujud negara, di wilayah Eropa, Israel diakui sedangkan diwilayah negara-negara Islam tidak diakui. Namun dalam kebiasaan hukum internasional pengakuan ini sudah cukup menjadikan Israel bentuk Negara yang Sah.

Konflik yang terjadi antara Israel dan Lebanon ini menjadi hal yang dapat membingungkan bila melihat dari sudut pandang Israel yang mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut (serangan) adalah untuk melawan terorisme. Maka tentu saja perangkat hukum humaniter akan berubah sedemikian rupa untuk mencapai segala tindakan yang dilakukan oleh pihak Israel. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat membuat Israel lepas dari ketentuan hukum Humaniter karena dunia telah memandang konflik ini sebagai Konflik Internasional yang harus diselesaikan.

Legitimasi Israel adalah, bahwa ia adalah korban. Aksi mereka disebutnya sebagai upaya membela diri. Tujuan perang tidak lain demi keamanan negaranya. Namun, melihat bagaimana Israel memporandakan Lebanon dengan volume serangan yang tinggi tanpa tedeng aling-alings, alasan itu pantas dipertanyakan

Israel sebagai *Agresor* bisa dikatakan sebagai negara yang melanggar Kedaulatan negara lain, dalam konflik yang terjadi pihak yang terlibat adalah Hizbullah dan Israel sedangkan Lebanon adalah negara



Netral jadi secara hukum tidak dapat diganggu gugat, sementara berbagai serangan yang ada mengarahkan pada pelanggaran kedaulatan. Karena penduduk sipil dan perumahannya rusak terkena serangan rudal dan tembakan pesawat tempur israel. Hal ini menjadi bentuk pelanggaran Internasional yang harus diselidiki dan diselesaikan. Konflik ini menjadi Konflik internasional yang sangat pelik.

C. Pihak-Pihak Yang Harus Dilindungi Dalam Konflik Bersenjata Israel

Dengan Hizbullah

Hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Tidak seperti perangkat hukum lainnya, hukum humaniter mempunyai sejarah yang belum cukup panjang namun sangat signifikan. Tujuan Hukum Humaniter yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil
2. Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.

Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui bahwa peperangan antar Negara atau dalam suatu Negara dalam banyak kasus tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau konflik bersenjata

⁹⁶ Harkrsituti Harkrisnowo, *Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter*, <http://www.HAM.org>., Desember 2003, diakses tgl 10 agustus 2006

tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Kelahiran hukum humaniter dapat dikatakan dimulai dengan kepedulian dan keprihatinan Henry Dunant. Ia adalah satu dari ribuan prajurit Prancis dan Austria yang terluka setelah perang di Solferino (Italia Utara) pada tahun 1859. Dalam buku yang ditulisnya, "*Un Souvenir de Solferino*", Dunant menghimbau dua hal, pertama, agar diciptakan suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya. Kedua, negara-negara di dunia dihimbau untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan

Setelah diketahui bahwa suatu Konflik itu bersifat Internasional maka kita dapat menentukan bahwa bentuk-bentuk perlindungan korban yang diberikan berdasarkan Protokol Tambahan I 1977. Sesuai dengan pasal 35 Protokol I sebagai bentuk perlindungan bagi Korban perang disebutkan :
“Dalam setiap Sengketa bersenjata, hak-hak pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih alat dan cara berperang ada tidak tak terbatas”.

Karenanya dilarang menggunakan :⁹⁷

1. senjata yang tidak dapat membedakan antara sasaran militer dan non militer, antara kombatan dan orang-orang yang dilindungi (perjanjian

⁹⁷ Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1, op.cit hal 17

yang terbaru mengenai larangan total terhadap ranjau anti personil merupakan suatu contoh yang baik);

2. senjata, proyektil dan bahan-bahan lain yang dapat menimbulkan luka/penderitaan yang luar biasa kepada pihak musuh;
3. proyektil ringan dan yang mudah terbakar, peluru yang mengembang dan memecah didalam tubuh manusia (dum-dum) racun serta senjata beracun;
4. senjata yang terutama dapat menimbulkan luka yang berfragmentasi didalam tubuh yang tidak dapat dideteksi oleh sinar x ;
5. Bobby-traps dan senjata pembakar;
6. Alat dan cara berperang yang ditujukan atau dapat diperkirakan menimbulkan kerusakan yang meluas, berjangka waktu lama dan luar biasa terhadap lingkungan hidup.

Pada tanggal 2 September 2006 dari situs Lebanon Update Pejabat tinggi PBB Urusan Kemanusiaan mengungkapkan bahwa Israel telah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan penduduk sipil karena menggunakan bom tandan atau ranjau di sekitar 359 lokasi terpisah serangan bom tandan yang tercemar oleh sebanyak 100.000 amunisi tak meledak yang dijatuhkan oleh pasukan Israel yang memerangi pejuang Hizbullah. Bom tersebut sewaktu-waktu dapat meledak dan dapat mengenai setiap orang yang berada dalam jarak dekat. Tindakan ini sangat dikecam keras oleh pihak PBB apalagi setelah diselidiki bahwa bom tersebut ternyata disebar tiga hari sebelum perang berakhir saat ada perundingan resolusi mengenai Gencatan Senjata.⁹⁸

⁹⁸ Comes, *Media 'Tercekik' Senjata Kimia*, www.infopalestina.com diakses tanggal 6 oktober 2006

Penyelidikan dilancarkan oleh Kantor Pemantauan Perdagangan Pertahanan di Departemen Luar Negeri menyusul laporan bahwa pasukan Israel menggunakan bom tandan anti-personil di daerah sipil di Lebanon selatan.

PBB telah meminta Israel menyerahkan daftar tempat yang dijadikan sasaran selama agresi satu bulannya di Lebanon, yang sangat penting bagi upaya pembersihan. Militer Israel diduga telah menembakkan sebanyak 2.000-3.000 amunisi yang lebih berat per hari --bukan hanya bom tandan tapi juga bom artileri dan bom yang lebih konvensional-- pada tahap awal agresi militernya guna mengusir pejuang Syiah Lebanon, Hizbullah.⁹⁹ Amunisi tak meledak, yang seringkali bertebaran di daerah yang luas, dapat menjadi ancaman mematikan bagi warga sipil, terutama anak-anak, selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun setelah konflik.

Tindakan yang dilakukan oleh Israel dalam melakukan serangan sama sekali tidak memperhatikan ketentuan dalam larangan-larangan Hukum Humaniter. Selain Dalam perang ini tidak ada aturan kemanusiaan dan hukum yang dihormati oleh rezim Zionis Israel. Pemerintah Lebanon bahkan secara resmi mengutuk aksi Israel yang menggunakan senjata-senjata konvensional yang dilarang oleh hukum internasional. Aksi yang dilakukan oleh Israel ini juga dikecam dan dikutuk oleh masyarakat internasional. Di berbagai negara Arab dan muslim bahkan di negara-negara Eropa, massa menggelar aksi demo mengutuk kejahatan anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Unjukrasa

⁹⁹ Ibid.

mengecam Israel, berlangsung di berbagai negara, termasuk di negara-negara Eropa Barat.¹⁰⁰

Padahal sebagai salah satu negara didunia Israel harusnya taat terhadap segala aturan yang diberlakukan oleh Dunia Internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional yang terkait dengan konflik yang sedang dihadapi ada beberapa alasan mengapa Hukum Humaniter harus dipatuhi adalah :¹⁰¹

a. Suatu kewajiban Moral

Negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Negara harus menjamin perlindungan atas warga negaranya pada waktu perang.

Dalam konflik yang terjadi Hizbullah sebagai gerakan perlawanan yang menempati Lebanon bertanggung jawab atas keselamatan warga sipil dengan memberikan arahan untuk mengungsi agar tidak menjadi korban. Akan tetapi Israel malah menjadikan penduduk sipil ini sebagai sasaran roket. Selanjutnya dengan mentaati hukum humaniter maka suatu negara telah memberikan jaminan kemanusiaan pada waktu perang.

b. Suatu pilihan militer yang beralasan

Tindakan semacam pembunuhan massal terhadap penduduk sipil, pembantaian atas serdadu dan penyiksaan tawanan perang tidak pernah membawa pasukan kepada kemenangan. Dan sangat masuk akal suatu militer menghormati hukum humaniter.

¹⁰⁰ www. sinaimesir.com dalam artikel yang ditulis oleh Sulisman diakses tanggal 6 oktober 2006

¹⁰¹ Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1, op.cit hal.25

- c. Suatu pilihan politik yang masuk akal

Memperlakukan musuh dan penduduk sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional tidak diragukan lagi merupakan cara yang terbaik untuk mendorong musuh melakukan hal yang sama juga.

- d. Suatu kewajiban Hukum

Ketika suatu negara menjadi pihak dari suatu perjanjian hukum humaniter internasional, ia menerima untuk menghormati semua kewajiban yang terdapat didalam perjanjian tersebut. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bila tidak memenuhi kewajiban- kewajiban tersebut.

1. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Sekali peperangan telah dimulai, Doktrin tentang Perang yang Sah juga mengarahkan bagaimana para kombatan harus bertindak:(Jus in bello). Perilaku dalam Perang yang Sah harus diatur oleh prinsip-prinsip pemilahan (diskriminatif) / Pembedaan. Tindakan-tindakan perang harus diarahkan kepada pelaku tindakan yang salah, dan bukan kepada warga sipil yang terjebak dalam keadaan-keadaan yang tidak mereka ciptakan. Tindakan-tindakan yang dilarang termasuk pengeboman terhadap daerah hunian warga sipil yang tidak mencakup target militer dan melakukan tindakan-tindakan terorisme atau pembalasan terhadap warga sipil biasa. Sebagian orang percaya bahwa aturan ini melarang senjata pemusnah massal dari jenis apapun, dengan alasan apapun (seperti misalnya penggunaan bom atom).



Tingkah laku dalam Perang yang Sah harus dipimpin oleh prinsip proporsionalitas. Kekuatan yang digunakan haruslah proporsional dengan kesalahan yang dialami, dan demi kebaikan yang diharapkan akan dihasilkan. Semakin tidak proporsional jumlah kematian warga sipil sebagai korban sampingan, semakin harus dicurigai ketulusan dari klaim suatu negara yang berperang tentang keadilan dari perang yang dimulainya.

Tingkah laku dalam Perang yang Sah harus diatur oleh prinsip kekuatan yang minimum. Suatu tingkat kekuatan tertentu tidak boleh digunakan apabila tingkat kekuatan yang lebih sedikit sudah cukup untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama. Prinsip ini dimaksudkan untuk membatasi kematian dan kehancuran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ini berbeda dengan proporsionalitas karena jumlah kekuatan yang proporsional dengan tujuan misinya tidak boleh melampaui kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai misi tersebut. Penyiksaan, terhadap para kombatan (prajurit yang ikut bertempur) atau non-kombatan (warga sipil), dilarang. Tawanan perang harus diperlakukan dengan penuh hormat. Sepanjang sejarah banyak orang yang telah menganggap bahwa wajib militer paksa sebagai suatu cara yang tidak adil.

"Memaksa orang untuk menyerahkan hidupnya, atau menimbulkan kematian dalam cara yang berlawanan dengan kehendak mereka, atau tanpa keyakinan tentang kebenaran tindakan mereka, adalah suatu tindakan yang merendahkan harkat kemanusiaan." -- Albert Einstein,

Mahatma Gandhi dalam Manifesto Against Conscription and the Military System (Manifesto menentang wajib militer paksa dan sistem militer).¹⁰²

Kalau kita melihat pasal 51 ayat 1 protokol tambahan 1 disebutkan: ” penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus menikmati perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer”.

Setelah 34 hari penyerangan yang dilakukan oleh Israel kenyataan yang ada adalah 90 % dari korban merupakan warga sipil. Hal ini disebabkan tingkat serangan yang terus bertambah dan tidak *menentu* serta berniat untuk menghancurkan sepenuhnya wilayah musuh. Seharusnya dengan kekuatan yang sedikit dapat tujuan yang diinginkan bisa diwujudkan, karena pada awalnya Israel hanya menginginkan 2 serdadunya untuk kembali tapi pada akhirnya hanya mengakibatkan perang yang menyebabkan rakyat sipil sengsara. Bila ditinjau dalam Hukum Humaniter sangat jelas bahwa Prinsip Pembedaan menyebutkan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik dilarang dijadikan obyek serangan.¹⁰³

Serangan yang membabi buta dalam ketentuan Protokol tambahan I juga dilarang seperti yang tertuang dalam pasal 51 ayat 4 yang menjelaskan bahwa Serangan membabi buta adalah :

- a. serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer
- b. serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer

¹⁰² Dikutip dari *Doktrin Perang Yang Sah* dalam [www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com).

¹⁰³ Arlina Permanasari dkk, *Op Cit*, h. 12

- c. serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi.

Didalam penyerangannya Israel harusnya memahami dengan benar makna perlindungan warga sipil yang tidak terkait dalam konflik. Namun pada kenyataannya setiap kali serangan yang dilakukan korban sipil selalu ada. Tindakan balasan Israel terhadap penculikan dua serdadunya sangat berlebihan, Dalih Israel melakukan agresi militer ke Lebanon sebagai usaha untuk menghancurkan Hizbullah demi keamanan Israel, tidak bisa diterima begitu saja. Haruskah kita membunuh, kemudian menghancurkan seluruh harta benda serta tempat tinggal tetangga dan orang yang, katakanlah, menampar atau mencubit pipi kita? Agresi militer Israel ke Lebanon saat ini seolah menjadi ilustrasi nyata atas pernyataan diatas.¹⁰⁴

Seperti pada Bab sebelumnya perlindungan pada penduduk sipil terdiri ada dua bentuk yaitu Perlindungan Umum dan Perlindungan Khusus. Disamping perlindungan tersebut ada perlindungan yang sangat Fundamental terhadap anak-anak yang diatur dalam Protokol Tambahan I pasal 77, menurut protokol ini disebutkan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka, mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum usia 15 tahun, dan jika sebelum usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai usia mereka dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

¹⁰⁴ Dikutip dari *Moralitas atas Korban Konflik di Lebanon*, dalam www.google.com, diakses tanggal 6 september 2006

Tragedi Qana akibat serangan Israel merupakan tindakan pelanggaran HAM yang sangat berat dilakukan oleh Israel, korban pada anak-anak akibat serangan rudal yang mencapai 37 anak. Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh Israel bukan hanya sekedar minta maaf.¹⁰⁵ Satu serangan atas zona permukiman sipil di Qana saja sudah mudah menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Anak-anak dan warga sipil yang tidak terkait konflik telah nyata menjadi korban bombardir Israel minggu lalu. Dengan instrumen hukum humaniter Geneva Conventions 1949, Additional Protocols 1977, maupun Statuta Rome of ICC, Israel dapat divonis melakukan kejahatan perang. Jauh sebelum serangan Israel pada anak-anak di Qana, pada tahun 1974, Majelis Umum PBB mengesahkan *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict* (Res 3318 (XXIX)). Deklarasi ini memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, yakni dari serangan dan pemboman menggunakan senjata kimia dan bakteri, memenuhi semua konvensi dan semua instrumen internasional, semua usaha untuk menghindari penderitaan anak dan perempuan dalam perang, dan seterusnya.¹⁰⁶ Perang atau konflik bersenjata bukan arena dan domain bagi anak-anak. Akibatnya, dari survei yang dilaporkan pada Majelis Umum PBB, perang pasti menjadi kekerasan setiap hak dari setiap anak.

¹⁰⁵ Dalam Koran Jawa Pos 2 Agustus 2006 disebutkan Israel meminta maaf atas tragedi Qana yang menewaskan 37 anak-anak namun Lebanon menolak dan akhirnya tetap melanjutkan serangan ke daerah-daerah Lebanon.

¹⁰⁶ Pernyataan Muhammad Joni, Ketua Komisi Advokasi dan Hukum Komisi Nasional Perlindungan dalam *Anak-anak Korban Perang*, www.google.com diakses tanggal 6 Oktober 2006

"War violates every right of a child - the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be nurtured and protected"

Perang selalu mengorbankan seluruh hak anak- hak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi. Seperti peristiwa serangan keji Israel di Qana, Lebanon selatan, anak-anak yang bukan bagian permusuhan itu, mati muda dibombardir pasukan agresor Israel. Perang itu telah mencabut hak hidup anak-anak, hak untuk bersatu dengan keluarga, hak atas pengembangan, hak privasi, hak untuk terlindungi dari kekerasan dan agresi. Dalam kaitan dengan hak hidup, baik Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) maupun oleh hukum humaniter internasional, mengakui hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan. Hak hidup ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.

2. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang

"setiap kombatan, yang jatuh kedalam kekuasaan pihak lawan harus merupakan seorang tawanan perang".Pasal 44 Protokol Tambahan I 1977. Perlindungan terhadap tawanan perang (*prisoner of war*) dalam konstelasi hukum internasional masuk dalam wilayah hukum humaniter (Yang ketentuan atau batasannya diatur dalam 43 Protokol Tambahan I). Hukum humaniter adalah hukum yang berbicara tentang perlindungan terhadap kelompok manusia yang tidak ikut berperang (*non combatants*),

juga tentang cara dan metode berperang (*means and method of war*), serta hukum dan kebiasaan dalam berperang (*law and methods of war*).

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) sering disalahartikan sebagai hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*). Tidak terlalu salah, karena hukum humaniter juga berbicara tentang hak asasi manusia yang secara spesifik ditujukan pada saat peperangan (*in time of war*). Sedangkan hukum hak asasi manusia internasional mencakup wilayah yang lebih luas. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, hak sosial, hak atas pendidikan, pembangunan, lingkungan, dan sebagainya yang utamanya berlaku di waktu bukan perang.

Konvensi Jenewa III tahun 1949 secara khusus mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoner of Wars*). Pasal 13 konvensi ini menyebutkan bahwa tawanan perang (*prisoner of war*) harus diperlakukan secara kemanusiaan dalam semua keadaan (*must at all times be humanely treated*). Setiap perlakuan yang menyimpang dari pihak penahan adalah dilarang keras dan dikategorikan sebagai pelanggaran yang amat serius terhadap Konvensi Jenewa (*serious breach to Geneva Convention*).

Kemudian, tawanan perang harus dilindungi setiap saat dari kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan publisitas. Di samping diatur dalam hukum humaniter, perlindungan terhadap tawanan perang juga diatur secara tidak langsung dalam Konvensi Anti-Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or*

Punishment). Pasal 2 Konvensi ini menyebutkan bahwa setiap negara peserta konvensi harus dapat mencegah kekerasan dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang apakah terjadi dalam masa damai ataupun perang (*No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture*). Kemudian, pasal 11 konvensi yang sama menyebutkan bahwa setiap negara peserta konvensi ini haruslah menegakkan aturan yang sistematis dalam hal interogasi, penangkapan, dan penahanan, serta harus menghindari kekerasan.¹⁰⁷

“*Hizbullah perlakukan Baik tawanan perang*”, demikian bunyi headline pada Koran Jawa Pos edisi Senin 24 Juli 2006, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri Luar Negeri Lebanon berkaitan dengan keadaan 2 serdadu Israel yang diculik. Pernyataan ini setidaknya menggambarkan bahwa salah satu pihak menghormati hukum Perang dengan memberikan perlakuan yang baik bagi Tawanan Perang. Akan tetapi tidak pada pihak yang satunya (Israel) tindakan perlakuan baik bagi tawanan perang yang dilakukan oleh pihak lawan tidak menjadi penghormatan tersendiri bagi Israel. Seharusnya Israel juga memberikan pernyataan disertai bukti bahwa tawanan perang yang ada pada mereka juga baik-baik saja.

Tindakan penyiksaan terhadap tawanan perang sangat dilarang keras oleh Hukum Jenewa / humanter. Dan perbuatan tersebut termasuk

¹⁰⁷ Susetyo, Heru, *Penistaan Hukum Perang*, artikel-Opini & Aspirasi edisi 10 Juni 2004, dalam www.google.com diakses tanggal 4 oktober 2006.

dalam pelanggaran berat yang dapat dikenai pidana yang sangat berat. Hal yang seharusnya dilakukan pada tawanan perang untuk menghormati Hukum Humaniter adalah :¹⁰⁸

- a. menjamin penghormatan artinya mereka harus diperlakukan secara manusiawi
- b. menjamin perlindungan artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin akan timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka.
- c. menjamin perawatan kesehatan artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun ia pihak musuh.

Dengan memberikan perlindungan yang tepat maka sebuah Konflik Bersenjata akan meminimalkan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

¹⁰⁸ Arlina Permanasari dkk, *Op Cit*, hal.166

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Konflik Israel-Hizbullah merupakan Konflik bersenjata Internasional

Dalam konteks hukum Internasional Israel telah memenuhi syarat sebagai negara, serangan yang dilakukan terhadap Hizbullah merupakan penyerangan yang melintasi batas suatu negara. Disamping itu Konflik antara kedua telah melibatkan banyak negara. Israel didukung oleh Amerika Serikat sedangkan Hizbullah didukung oleh Suriah dan Iran. Sedang Hizbullah juga menyatakan pernyataan perang terbuka (*declared war*), dan tunduk terhadap Hukum Perang.

2. Dalam Konflik bersenjata yang harus dilindungi adalah Warga Sipil, Warga Asing, Tawanan Perang.

Namun Berdasarkan gambaran umum serangan yang dilakukan, Israel telah menyebabkan:

- a. Tewasnya penduduk sipil yang bukan kombatan (serangan membabi buta);
- b. Tewasnya anak-anak (37 anak) dalam kasus pengeboman Qana;
- c. Rusaknya obyek-obyek sipil (*Extensive destruction or appropriation of property*);

- d. Kesakitan luar biasa bagi pasukan musuh dengan penggunaan senjata konvensional, pemusnah massal (*clusterbom*), terdeteksi melakukan penggunaan senjata kimia.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ini merupakan tindakan menyimpang dari hukum humaniter sejalan dengan HAM yang menghormati nyawa sesama manusia.

B. Saran

1. PBB sebaiknya menekan Israel untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan Infrastruktur (obyek sipil) yang hancur akibat serangan rudal di wilayah Lebanon, demikian pula Hizbullah, dan untuk masyarakat internasional memberikan sanksi tegas terhadap Israel.
2. Israel sebaiknya meminta maaf secara terbuka terhadap Negara Lebanon yang telah dilanggar kedaulatannya dan Atas pelanggaran berat yang telah dilakukan dalam Konflik bersenjata Israel sebaiknya diajukan ke *Internasional Criminal Court* (ICC) oleh PBB sebagai wujud penegakan hukum internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adolf, Huala, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Badudu-Zain, 2001, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Bryan, A.Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Sseventh Edition*, Minn, West Group
- Effendi, Mansyur, 1985, *Perkembangan Hukum Intenasional Humaniter dan sikap Indonesia didalamnya*, Surabaya, Airlangga University Press
- _____, 1994, *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*. Surabaya, Usaha Nasional
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Press
- _____, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta, Bumi Nusantara Jaya
- _____, 2002, *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti
- _____, 2003, *Hukum Humaniter Trimatra*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- ICRC, 1999, *Penghormatan Terhadap hukum Humaniter Internasional*, Buku pedoman untuk anggota Parlemen No.1
- ICRC, 2004, *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan – Pertanyaan Anda*, Jakarta. ICRC
- _____, *International Humanitarian Law. Answer Your Question*
- Istanto, F. Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Buku I : Bagian Umum; Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta

_____, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung, Binacipta

Permanasari, Arlina,dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta. PT. Rineka Cipta

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, , Jakarta, Universitas Indonesia

_____, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. Grafindo

Suryabrata, Sumadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Starke, J.G, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, Jakarta, Sinar Grafika

Syamin, AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter*, Bandung, C.V Armico

Konvensi

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Terhadap Korban-Korban Konflik Bersenjata Internasional

Konvensi Den Haag 1929 tentang Tawanan Perang

Konvensi Den Haag ke II 1899 tentang Metode dan Sarana Berperang

Jurnal Hukum Dan Majalah

" *Journal of Palestine Studies*", Musim Panas / Gugur, 1982

Sontani, Roni, *Perang Israel-Hizbullah berpotensi memicu perang global*, Angkasa Edisi 102, 11 Agustus 2006

Makalah

Harkrsituti Harkrisnowo, *Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter*

Haryomataram. *Uraian Singkat Tentang Armed Conflict (Konflik Bersenjata)*

_____, *“Types of Conflict and Threshold of Applicability of International Humanitarian Law*

_____, *Status Gerilyawan Menurut Hukum Humaniter*

Jon Lee Anderson, *Pejuang Gerilya (Guerillas)*

Kukuh, *34 Hari Perang Lebanon-Israel; Eskalasi Serangan Tertinggi di Timur Tengah*

Rina Rusman, *Beberapa Perkembangan Hukum Humaniter Internasional,*

Semendawai, Abdul Haris. *Hak Korban atas Kompensasi dalam Pelanggaran HAM*

Internet

[http://groups.google.co.id/ Anak-anak Korban Perang](http://groups.google.co.id/Anak-anak Korban Perang)

<http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/09/16/1045.html>

www.google.com , *Moralitas atas Korban Konflik di Lebanon*

[www. HAM.org](http://www.HAM.org), *Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter*

www.infopalestina.com, *Media 'Tercekik' Senjata Kimia*

www.kompas.com

[www. MediaIndonesia.com](http://www.MediaIndonesia.com), *UEA Bantu Rekonstruksi Lebanon Selatan*

[www. Sinaimesir.com](http://www.Sinaimesir.com), *34 Hari Perang Lebanon-Israel; Eskalasi Serangan Tertinggi di Timur Tengah*

[www. What the Public Should Know.com](http://www.What the Public Should Know.com), *Pejuang Gerilya (Guerillas)*

[www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com), *“Krisis Israel-Lebanon”, Doktrin Perang Yang Sah*

Surat Kabar

Jawa Pos

1. Sabtu 15 Juli 2006, *Serangan Israel terhadap Lebanon Meningkat*
2. Senin 17 Juli 2006, *Timur Tengah diambang perang*
3. Kamis 20 Juli 2006, *Tak Akan Berhenti Menyerang*
4. Rabu 26 Juli 2006, *Abaikan Permintaan AS*
5. Kamis 27 Juli 2006. *Israel Tewaskan Tentara PBB*
6. Selasa 1 Agustus 2006, *Bendera Setengah di Seluruh Lebanon*
7. Rabu 2 Agustus 2006, *Israel Siapkan Serangan Darat Besar-Besaran*
8. Kamis 3 Agustus 2006 *Seorang Anak Tewas Karena Serangan Udara Israel*
9. Selasa 8 Agustus 2006, *Resolusi PBB Pro-Israel*
10. Sabtu 12 Agustus 2006, *Bombardir Jalur Menuju Syria*

Kompas, 15 Juli 2006, *Serangan Terus Berlanjut*

Media Indonesia, 21 Juli 2006, *Penduduk Sipil menjadi Korban*

